



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusannya sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Ir. Sripan Hadi Mustofa, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pundung Gede RT. 002 RW. 015, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I,
2. Ny. Sri Nur Pujiati, bertempat tinggal di Pundung Gede RT. 002 RW. 015, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa khusus kepada Rusman Sakiri, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Empu Prapanca No. 23, Perum Songgolangit, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 April 2010, selanjutnya mereka disebut sebagai para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. Koperasi Simpan Pinjam " Sejahtera Makmur Bersama " Surakarta, yang berkantor di Jalan Kusumoyudan No. 55, Jogobayan, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. Waseso, ST., pekerjaan Swasta/Ketua Pengurus Koperasi " Sejahtera Makmur Bersama " Surakarta, bertempat tinggal di Jalan Mataram, No. 11 RT. 01 RW. XI, Kelurahan Banyuanyar, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II,
3. Ny. Tyastuti Handayani, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kusumoyudan,

Halaman 1 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 55, Jogobayan, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, dalam hal ini ketiganya memberikan Kuasa khusus kepada Eka Windhiarto, SH., Sp.N., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum " Eka

Windhiarto, SH., Sp.N. & Rekan " yang berkantor di Jalan Cendrawasih, No. 21, Kota Semarang, 50174, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Juni 2010,

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, yang berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro, No. 141, Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Moh. Arif Rochman berdasarkan Surat Kuasa khusus Menteri Keuangan No. SKU-128/MK.1/2010 tertanggal 17 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV,

5. Bambang Prihandoko, SH., Notaris di Surakarta; bertempat tinggal di Jalan Parkit III/1 Purworejo, Mangkubumen, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V,

6. Agus Handoko Purwo Santoso, pekerjaan Wiraswasta; bertempat tinggal di Jalan Beruang AD 9, Solo Baru RT. 001 RW. 008, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo; dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Eka Windhiarto, SH., Sp.N., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " Eka Windhiarto, SH., Sp.N. & Rekan " yang berkantor di Jalan Cendrawasih No. 21, Kota Semarang, 50174, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan surat pernyataan dari Suradi, SH. S.Sos.MH., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk

Halaman 2 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator dalam perkara No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska. ;

Telah mendengar keterangan keterangan dari Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat IV, serta keterangan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska. tertanggal 15 Desember 2010 tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula memperhatikan adanya bukti bukti surat yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat IV dipersidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh para Penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusman Sakiri, SH., selaku Kuasa dari Ir. Sripan Hadi Mustofa dan Ny. Sri Nurpujiati, yang diterima dan didaftar di ke Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Mei 2010 dengan register No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska., mereka telah mengajukan gugatannya terhadap para Tergugat tersebut terhadap adanya perbuatan wanprestasi, berbuat curang dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tidak sah menggunakan dana Penggugat I secara melawan hukum sebesar Rp. 350.000.000,- dengan mengemukakan alasan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I pada tanggal 5 Januari 2007 mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tigaratuslimapuluh juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersa Jl. Kusumoyudan no. 55 (Jogobayan) Solo (Tergugat I) dan pada tanggal 8 Januari 2007 telah di setujui jumlah tersebut untuk jangka waktu 60 bulan periode 8 Januari 2007 sampai dengan 8 Januari 2012 dengan bunga 2% per bulan, provisi 1% dari maksimum pinjaman dikenakan

Halaman 3 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekali pada saat pencairan dan biaya administrasi juga 1% ;
2. Bahwa atas disetujuinya pinjaman Penggugat I tersebut kemudian dibuat surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Tergugat II dimana sebagai obyek jaminan adalah :
SHM. No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripin Hadi Mustofa.
SHM. No. 5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripin Hadi Mustofa.
sedangkan Penggugat II juga tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut sebagai Istri Penggugat I :
 3. Bahwa Penggugat I meminjam uang kepada Tergugat I adalah untuk menambah modal usaha sesuai ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tgl. 8 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I dimana Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama adalah Tergugat II dan Tergugat III adalah Menejer Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama ;
 4. Bahwa dana pinjaman yang disetujui Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 350.000.000,- untuk Penggugat I dimana Penggugat II sebagai istri ikut tanda tangan, kemudian dimasukkan oleh Tergugat III ke rekening Simpanan Semar yang ada pada Tergugat I dan diatas namakan Penggugat I dimana dalam rekening tersebut sudah ada tabungan awal sebesar Rp. 25.000,- sehingga jumlah dana dalam rekening Semar milik Penggugat I yang ada pada Tergugat I berjumlah Rp. 350.025.000,- ;
 5. Bahwa dalam rincian angsuran pokok dan bunga tgl. 8 Januari 2007 ditetapkan oleh Tergugat I melalui manajemen KSP Sejahtera Makmur Bersama Surakarta yaitu Tergugat III sebagai Kuasa yang diberikan Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I menetapkan angsuran pokok sebesar Rp. 5.833.350 dan bunga Rp. 7.000.000,- perbulan

Halaman 4 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tetap untuk jangka waktu 62 bulan angsuran padahal tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tgl. 8 Januari 2007, sehingga apabila Penggugat I hingga akhir angsuran membayar lunas maka jumlah yang akan dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 795.667.700,- ;

6. Bahwa bunga yang dibebankan kepada Penggugat I oleh Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I yang diketuai oleh Tergugat II sungguh sangat memberatkan Penggugat I dan sangat tidak masuk akal perhitungan bunganya karena apabila Penggugat membayar sesuai dengan yang ditetapkan Tergugat I, melalui Tergugat III sebagai manajer yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I tersebut, maka jelas pada akhir masa angsuran pokok yang tinggal sebesar Rp. 5.833.350,- bunganya tetap dikenakan Rp. 7.000.000,- jadi tidak sesuai dengan Surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 dimana Tergugat I dikenakan bunga 2% perbulan, namun prosentase tersebut ternyata hanya berlaku pada bulan ke I (pertama) sedangkan pada bulan bulan selanjutnya prosentase bunga meningkat terus dimana pada akhir angsuran bunga mencapai 120% sebulan. Hal ini bukan untuk menolong Penggugat I melainkan memberatkan Penggugat I sehingga Penggugat I sulit untuk dapat membayar pokok angsuran dan bunganya ;

7. Bahwa dana hasil pinjaman untuk menambah modal usaha Penggugat I tersebut, hingga kini belum Penggugat tarik sedikitpun dan seharusnya masih ada direkening Semar yang ada pada Tergugat I atas nama Penggugat I, namun demikian Penggugat I walaupun sangat berat sudah melakukan pembayaran cicilan angsuran pokok dan bunga atas pinjaman penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000,-

2. Tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-

namun langsung diambil oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I

Halaman 5 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masuk kerekening atas nama Penggugat I ;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat, Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I telah mengambil sendiri dana milik Penggugat I dalam rekening Semar yang disimpan pada Tergugat I yaitu pada tanggal 8 Januari 2007, bagaimana mungkin masih pada tanggal 8 Januari 2007 saat pinjaman disetujui dan dikucurkan oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I sejumlah Rp. 350.025.000,- pada tanggal tersebut juga tinggal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) padahal Penggugat I belum pernah menarik sama sekali dana tersebut untuk peruntukannya menambah modal Penggugat I sesuai perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007. Hal ini jelas sekali Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan curang dan melawan hukum ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 itu pula menentukan " Jangka waktu pinjaman berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012. Atas kesepakatan tertulis antara Koperasi (Tergugat I, II dan III) dan peminjam (Penggugat I yang disetujui Penggugat II), menurut ketentuan jangka waktu pinjaman tersebut pada Perjanjian Pinjaman ini dapat diperpanjang (akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan syarat syarat/ketentuan yang berlaku) " ;
10. Bahwa para Penggugat sangat keberatan karena Penggugat I mendapat peringatan I pada tanggal 10 April 2008 untuk membayar tunggakan pokok angsuran dan tunggakan bunga dengan total sebesar Rp. 162.500.250,- peringatan II tanggal 16 September 2008 tunggakan pokok dan bunganya yang harus Penggugat I bayarkan sebesar Rp. 229.833.650,- dan peringatan terakhir mengancam akan melelang barang jaminan tersebut posita 2 diatas apabila tidak melunasi hingga tanggal 16 September 2009, selain karena sejak tanggal 8 Januari 2007 saat dana pinjaman

Halaman 6 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke rekening Semar atas nama Penggugat I yang ada pada Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2007 itu juga sudah diambil oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I hingga tinggal Rp 25.000,-, juga sangat bertentangan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan atau hingga tanggal 8 Januari 2012 sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 sehingga Penggugat I tidak mampu membayar pinjamannya tersebut karena tidak bisa digunakan untuk modal usaha lagi karena sudah habis sejak awal pada tanggal 8 Januari 2007 ;

11. Bahwa benar Penggugat I menerima pemberitahuan dari Tergugat I yang ditanda tangani oleh Tergugat III sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama No. 668/NPS/KSK/02.10 tanggal 24 Februari 2010 tentang pelaksanaan lelang atas jaminan hutang tersebut posita 2 diatas berupa : dua bidang tanah yaitu SHM. No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, dan SHM. No. 5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa akan dilelang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 di Aula KPKNL Surakarta, Jl. Ki Mangun Sarkoro 141 Surakarta (Tergugat IV) ;
12. Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (Tergugat IV) No. S.26/WKN.09/KNL.02/2010 perihal Penetapan Hari Lelang tertanggal 16 Peberuari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I bahwa benar akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Aula KPKNL Surakarta, Jl. Ki Mangunsarkoro 141 Surakarta dimana pelaksanaan lelang tersebut belum jatuh tempo masa pinjaman hingga tanggal 8 Januari 2012 sehingga tidak sah oleh karena itu Tergugat IV ikut bertanggung jawab atas kerugian para Penggugat.
13. Bahwa semestinya Lelang atas barang jaminan tersebut dalam gugatan posita 2 diatas tidak bisa dilaksanakan karena 3 alasan hukum yaitu :

Halaman 7 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. belum jatuh tempo masa pinjaman tanggal 8 Januari 2012.

b. tidak ada kuasa untuk menjual

c. tidak diterbitkan APHT nya

sehingga lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV terhadap 2 bidang tanah tersebut dalam gugat posita 2 pada tanggal 24 Maret 2010 tidak sah menurut hukum ;

14. Bahwa setelah dilaksanakan lelang terhadap 2 bidang tanah tersebut dalam gugatan posita 2 pada tanggal 24 Maret 2010 sebagai Pemenang Lelang adalah Sdr. Agus Handoko Purwo Santoso beralamat di Jl. Beruang AD 9 Solo Baru RT.001/008 Langenharjo, Grogol, Sukoharjo (Tergugat VI) dan oleh karena pelaksanaan lelang tidak sah sebagaimana diterangkan pada gugatan para Penggugat posita 13 diatas maka pemenang lelang haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum pula ;

15. Bahwa kemudian para Penggugat diberitahukan dan diberikan foto copy salinan Akta Perjanjian Penyelesaian Piutang No. 12, foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 dan foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 antara Tergugat II untuk dan atas nama pribadi dengan para Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat V padahal para Penggugat tidak pernah ada pembicaraan mengenai hal ini antara para Penggugat dengan Tergugat II sebagai pribadi apalagi kesepakatan membuat atau menandatangani Akta Penyelesaian hutang dan Akta Kuasa menjual tersebut sehingga jelas ada itikat tidak baik, perbuatan curang dan melawan hukum dari Tergugat I, II dan Tergugat III ;

16. Bahwa benar dana yang belum pernah Penggugat tarik sebesar Rp. 350.025.000,- dan ditambah setoran Penggugat I sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 11 Juni 2007 dan setoran Penggugat I sebesar Rp. 20.000.000,- yang ada pada Tergugat I ternyata sudah habis dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menambah modal usaha Tergugat I ;

17. Bahwa atas tindakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III, yang bertindak untuk dan atas nama

Halaman 8 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, telah melanggar aturan dan melanggar Perjanjian Pinjaman antara lain :

- a. Buku rekening tidak diberikan kepada para Penggugat sehingga para Penggugat tidak mempunyai bukti control atas dana yang masih tersimpan di Ksp Semar (pada Tergugat I).
- b. Pencairan dan yang tidak sepengetahuan pemilik (Penggugat I). pada tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp. 222.676.400,- sehingga saldo tinggal Rp. 25.000,- (bukti pada buku rekening yang diberikan kemudian).
- c. Semestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 pasal 10 ayat 3 yang mana saldo dana pengendapan simpanan peminjaman minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pinjaman beserta bunganya atau 2 (dua) kali bunga pinjaman ditambah saldo minimal atau sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- d. Dengan adanya pembukuan yang tidak valid, yang mana seperti bukti pada kwitansi dan data pada buku rekening pada tanggal 8 Januari 2007, saldo akhir tinggal Rp. 25.000,- akan tetapi ternyata ada kwitansi pembayaran sebagai berikut :
 - Pembayaran pokok pinjaman angsuran bulan ke 1 (Pebruari 2007) sebesar Rp. 2.833.350,- tertanggal 14 Januari 2007.
 - Pembayaran bunga pinjaman angsuran bulan ke 2 s/d 4 sebesar Rp. 17.166.650,- tertanggal 14 Januari 2007 juga. padahal kucuran pinjaman baru pada tanggal 8 Januari 2007.
- e. Menyalahi Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara lain :
 - Pasal 2, Surat Perjanjian Pinjaman tentang tujuan Koperasi (Tergugat I) memberikan pinjaman untuk menambah modal Penggugat I.
 - Pasal 3, jangka waktu pinjaman 60 bulan atau

Halaman 9 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo tanggal 8 Januari 2012, tetapi ternyata tanggal 24 Maret 2009, jaminan dalam gugatan posita 2 telah dilelang.

18. Bahwa oleh karena itu sudah semestinya para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010 melalui Tergugat IV terhadap obyek jaminan tersebut dalam gugatan posita 2 diatas karena tidak sah menurut hukum ;

19. Bahwa sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Surakarta membatalkan perjanjian hutang piutang No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 yang telah dilanggar oleh Tergggat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I yang telah berbuat curang dan melawan hukum dan mengembalikan jaminan hutang tersebut dalam gugatan para Penggugat posita 2 kepada para Penggugat ;

20. Bahwa sudah semestinya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat tanah :

SHM No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa.

SHM No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa.

kepada Penggugat I atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta.

21. Bahwa sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Surakarta menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan setoran Penggugat I yang ada padanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

22. Bahwa sudah sepantasnya para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial berupa timbulnya rasa malu karena dilelangnya 2 bidang tanah milik

Halaman 10 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan hilangnya kepercayaan dari rekan usaha terhadap Tergugat I yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,-

23. Bahwa untuk menjamin barang jaminan dikembalikan kepada para Penggugat dan agar barang jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain dari penguasaan Tergugat VI/pemenang lelang, maka sudah sepantasnya para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 bidang tanah yang menjadi obyek jaminan/sengketa tersebut :

SHM No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa.

SHM No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2,

a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa.

agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB).

Kemudian berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

memutuskan sebagai hukum hal hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat III selaku Manajer dan Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama untuk dan atas nama Tergugat I, telah melakukan wanprestasi, berbuat curang dan secara tidak sah menggunakan dana Penggugat I secara melawan hukum sebesar Rp. 350.000.000.- ;
3. Menyatakan lelang yang dilakukan Tergugat IV atas permohonan Tergugat III selaku Manajer KSP Sejahtera Makmur Bersama yang diberi kuasa Tergugat II sebagai Ketua Koperasi bertindak untuk dan atas nama Tergugat I terhadap 2 bidang tanah tersebut SHM. No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM. No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa, batal demi hukum atau setidak

Halaman 11 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan membatalkan perjanjian hutang piutang antara para Penggugat dengan Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan barang jaminan berupa SHM. No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjasari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM No. 5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa kepada Penggugat I, atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka berdasarkan Putusan ini, sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta ;
 6. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus ;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus ;
 8. Menyatakan barang jaminan berupa SHM. No. 144044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjasari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM. No. 5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB) untuk menjamin agar barang jaminan tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain ;
 9. Membebankan biaya perkara untuk seluruhnya kepada para Tergugat ;

Halaman 12 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Kuasa para Penggugat bernama Rusman Sakiri, SH., sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI telah datang menghadap dipersidangan Kuasa mereka bernama Eka Windhiarto, SH., Sp.N., untuk Tergugat IV datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama Moch. Arif Rochman, SH., sedangkan untuk Tergugat V ia datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim telah mengusahakan kepada para pihak yang berperkara untuk mau mengakhiri sengketa ini dengan jalan perdamaian diantara mereka, dengan menunjuk Saudara Suradi, SH., S.Sos., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini namun tidak berhasil, sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan hari Kamis, tanggal 29-7-2011, No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska. ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan mereka tidak berhasil, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan dibacakannya surat gugatan para Penggugat tersebut diatas, setelah itu Kuasa para Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa ia akan memperbaiki surat gugatannya karena terdapat kesalahan tulis, mengenai hal sebagai berikut, dalam petitum no. 2 tertulis : Menyatakan Tergugat III selaku Manajer dan Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama untuk dan atas nama Tergugat I telah melakukan wanprestasi, berbuat curang dan secara tidak sah menggunakan dana Penggugat I secara melawan hukum ditambah kata kata sebesar Rp. 350.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatan yang telah diajukannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, pada kesempatan pertama, Kuasa Tergugat

Halaman 13 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Oktober 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta kabur.

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasarkan hukum, hal ini terungkap dari fakta hukum bahwa Perjanjian Kredit yang sebenarnya adanya take over (pengalihan kredit/hutang) dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya kepada Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mengambil dua buah sertipikat yang sedang dijaminkan pada PT. Sarana Ventura Surakarta (SHM.5437/Kadipiro) dan Toko Besi Dwi Jaya (SHM 14044/Kadipiro).
3. Bahwa kedua Sertipikat (SHM. 5437/Kadipiro dan SHM. 14044/Kadipiro) tersebut dalam kondisi dijaminkan, sehingga sebagian nilai kredit yang diambil oleh Penggugat I dan Penggugat II dipergunakan untuk melunasi hutang para Penggugat pada kedua kreditur tersebut di atas, sedangkan sisanya dibayarkan untuk membayar hutang para Penggugat kepada Tergugat II secara pribadi, bukan dalam kapasitas selaku Ketua KSP Semar.
4. Bahwa ironisnya pada posita butir angka dua gugatan para Penggugat menyebutkan obyek adalah SHM. No. 144044 (enam digit), seharusnya SHM. no.14044 (lima digit), Kel. Kadipiro.
5. Bahwa di samping posita butir angka dua gugatan yang kabur penulisan obyek hukum yang dipermasalahkan SHM. 14044 ditulis 144044, demikian pula penulisan pada posita angka duapuluh (20), demikian pula pada petitum butir angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 7 (tujuh) yang juga ditulis SHM. 144044 yang jelas bukan obyek sengketa yang terkait dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan penulisan obyek jaminan yang tidak jelas/kabur dengan alasan apapun, hal ini mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, karena posita gugatan harus dibuktikan, apabila posita gugatan kabur maka materi perkara dalam perkara ini menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa di samping itu para Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai adanya take over kredit/pengalihan hutang dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya dalam perkara ini, hal ini menjadikan gugatan dalam perkara ini menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi gugatan kurang pihak.

Bahwa mengingat obyek sengketa terkait dengan PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya, maka kedua subyek hukum tersebut seharusnya diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena para Penggugat dengan sengaja tidak mengajukan kedua subyek hukum tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi gugatan pembatalan lelang bukan kewenangan

Peradilan Umum

Bahwa pada posita butir angka 18 para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010, bahwa mengingat pembatalan lelang adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka jelaslah Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam Kompensi :

1. Bahwa hal hal yang tertuang di dalam eksepsi secara mutatis mutandis, tertulis dan terbaca kembali di dalam

Halaman 15 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar para Penggugat telah berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dipergunakan oleh Penggugat I untuk melunasi hutang Penggugat I di PT. Sarana Ventura Surakarta sebesar Rp. 114.573.600,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan ditarik tunai dari Tergugat I sebesar Rp. 222.676.400,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) guna membayar hutang di Toko Besi Dwi Jaya sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan membayar sebagian hutang material bangunan di toko toko melalui Tergugat II sebesar Rp. 194.676.400,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)
4. Bahwa dalil posita butir angka 2 (dua) nyata nyata tidak benar, hal tersebut sudah disampaikan pada eksepsi.
5. Bahwa mengenai dalil butir angka 3 (tiga) adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman, hal ini membuktikan adanya pengakuan dari para Penggugat mengenai adanya pinjaman yang dituangkan dalam akta.
6. Bahwa mengenai dalil burtir angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan para Penggugat adalah sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang ditetapkan oleh Pengurus Koperasi Semar (Tergugat I), yang mengikat setelah ditandatangani oleh para Penggugat.
7. Bahwa dalil para Penggugat butir angka 6 mengenai perhitungan bunga sebesar 120% perbulan adalah tidak benar, karena perhitungan bunga sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sepakati oleh para pihak in casu para Penggugat dan Tergugat I (badan hukum koperasi), karena apabila para Penggugat merasa keberatan dengan perjanjian pinjaman tentunya tidak terjadi kesepakatan,

Halaman 16 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya unsur paksaan.

8. Bahwa Koperasi (Tergugat I) adalah badan hukum, Tergugat II dan Tergugat III adalah pengurus yang mengurus uang simpanan dari para anggota, bukan uang pengurus atau kepentingan pengurus.
9. Bahwa ternyata Penggugat I telah melakukan pembayaran cicilan yang diakui sebanyak dua kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sebagaimana tertuang pada butir angka 7 (tujuh) dalil gugatan para Penggugat, hal ini membuktikan bahwa benar para Penggugat telah menerima dan menikmati uang pinjaman dari Tergugat I, sehingga melakukan cicilan pembayaran sebanyak dua kali pada tanggal 11 Juni 2007 dan tanggal 14 Januari 2008.
10. Bahwa pada butir angka 7 (tujuh) dalil gugatan para Penggugat mengakui melakukan cicilan sebanyak dua kali pada tahun 2007 dan tahun 2008, namun pada dalil gugatan para Penggugat butir angka 8 (delapan) ironisnya para Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena merasa tidak menikmati uang pinjaman, bukankah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi di atas, bahwa para Penggugat sebelum mengajukan pinjaman mempunyai hutang kepada PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya serta took toko lain yang sebagian besar dilunasi oleh Tergugat II, apakah para Penggugat mengakui ??? Kalau tidak mengakui nanti akan Tergugat II buktikan pada fase pembuktian.
11. Bahwa atas hutang para Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat I juga telah memberikan pembayaran pinjaman dengan Cek/Cheque No. CEN472405 terbitan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 30 Nopember 2009 dengan nominal nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), akan tetapi ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir angka 10 juga sangat tidak beralasan, dimana para Penggugat tidak

Halaman 17 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran baik bunga maupun pokok pinjaman, sehingga sesuai dengan peraturan koperasi Semar dan kesepakatan, sudah sepatutnya mendapatkan peringatan.

Bahwa benar pada saat pencairan kredit dana pinjaman langsung dipergunakan dan atas kesepakatan serta perintah dari para Penggugat untuk mengambil dua buah sertifikat pada PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya serta menyelesaikan pembayaran dengan mempergunakan uang pinjaman dari Tergugat I, serta hutang hutang material Penggugat I pada took toko besi dan bangunan melalui Tergugat II.

13. Bahwa peringatan mengenai tidak melakukan cicilan pinjaman tidak perlu menunggu jangka waktu pinjaman berakhir, tetapi peringatan dilakukan karena terbukti para Penggugat tidak melakukan pembayaran pinjaman dan bunga sesuai dengan kesepakatan. Perlu diketahui bahwa uang yang dipinjam oleh para Penggugat adalah uang simpanan anggota Koperasi, bukan uang pengurus koperasi, sehingga harus dapat dipertanggung jawabkan kepada anggota koperasi.
14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita butir angka 11 (sebelas) membuktikan bahwa para Penggugat mengetahui adanya pelelangan atas obyek jaminan, akan tetapi bukan SHM. 144044, yang benar SHM. 14044/Kel. Kadipiro, sehingga apabila para Penggugat beritikad baik, sebelum pelelangan dilakukan pembayaran, dimana tentunya tidak akan terjadi penjualan lelang atas barang jaminan.
15. Bahwa dalil gugatan butir angka 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Apa dasar hukumnya ? Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir untuk membuktikannya ?
16. Bahwa benar, Tergugat VI adalah sebagai pemenang lelang atas dua bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Dimana pembelian lelang tersebut adalah sah, karena sebagai pemenang lelang Tergugat VI telah memenuhi semua prosedur sebagai pembeli lelang, termasuk membayar pajak pembeli, sehingga alasan alasan dari para

Halaman 18 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

17. Bahwa mengenai dalil para Penggugat butir angka 16 (enambelas) dan 17 (tujuhbelas) sangat tidak beralasan dan hanya bersifat mengulang ulang dalil gugatan sebelumnya. Sehingga tidak perlu ditanggapi, karena nyata nyata tidak mengandung kebenaran. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir para Penggugat untuk membuktikannya !
18. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir angka 19 (sembilanbelas) yang minta agar Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan Perjanjian hutang piutang No.082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 adalah tidak cukup beralasan, hal ini mengingat perjanjian tersebut sudah dilaksanakan dan para Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi hingga terjadi pelelangan.
19. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat butir angka 20 (duapuluh) yang mohon sertipikat tanah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, serta Penggugat I berhak memohon sertipikat pengganti pada kantor agraria/BPN Surakarta adalah sangat tidak beralasan serta tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
20. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat butir angka 21 (duapuluh satu) yang minta pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, hal ini mengingat masih adanya kewajiban para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat I sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada butir angka 11 (sebelas) di atas.
21. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat butir angka 22 (duapuluh dua) yang minta pembayaran kerugian immateriial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
22. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat butir angka 23

Halaman 19 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh tiga) yang minta diletakkan sita jaminan (CB) atas SHM. 144044 Kel. Kadipiro dan SHM. 5437 Kel. Kadipiro sangat tidak beralasan, apalagi SHM yang sebagai jaminan bukan 144044 tetapi 14044 Kel. Kadipiro. Yang tentunya bukan termasuk obyek sengketa. Sehingga sudah sepatutnya seluruh permohonan para Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa hal hal yang tertuang di dalam eksepsi dan dalam kompensi secara mutatis mutandis mohon dianggap ada dan tertuang kembali di dalam rekonsensi ini.
2. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dalam kompensi untuk selanjutnya mohon secara berturut turut disebut Penggugat I rekonsensi, Penggugat II rekonsensi, Penggugat III rekonsensi dan Penggugat IV rekonsensi atau bersama sama disebut para Penggugat rekonsensi.
3. Penggugat I dan Penggugat II dalam kompensi untuk selanjutnya secara berturut turut mohon disebut Tergugat I rekonsensi dan Tergugat II rekonsensi atau bersama sama disebut para Tergugat rekonsensi, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V dalam kompensi untuk selanjutnya secara berturut turut mohon disebut turut Tergugat III rekonsensi dan turut Tergugat IV rekonsensi atau bersama sama disebut para turut Tergugat rekonsensi.
4. Bahwa mengingat proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV kompensi/turut Tergugat III rekonsensi sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dimana Penggugat IV rekonsensi telah mengikuti proses pelelangan dan melakukan pembayaran harga lelang serta pajak lelang, maka mohon penjualan lelang atas SHM. 5437/Kel.Kadipiro dan SHM. 14044/Kel.Kadipiro dinyatakan sah menurut hukum.
5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dalam kompensi di atas, dimana atas Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 para

Halaman 20 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat I juga telah memberikan pembayaran pinjaman dengan Cek/Cheque No. CEN472405 terbitan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 30 Nopember 2009 dengan nominal nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah), akan tetapi ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.

6. Bahwa guna dapat menyelesaikan seluruh pembayaran kewajiban dari para Tergugat rekonsensi, maka para Tergugat rekonsensi masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembayaran dengan cek/Cheque yang telah ditutup sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III rekonsensi secara tunai dan langsung, apabila para Tergugat rekonsensi lalai atau enggan untuk melaksanakannya, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan penyitaan dan penjualan secara lelang atas harta para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI atau para Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar :

Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.

Menyatakan gugatan dari para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren)

Dalam konpensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV konpensi/turut Tergugat III

Halaman 21 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi atas SHM. 5437/ Kel.Kadipiro dan SHM. 14044/Kel.Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

3. Menyatakan para Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membayar dengan cek/cheque kosong kepada Penggugat I rekonpensi.
4. Menyatakan para Tergugat rekonpensi mempunyai hutang kepada Penggugat I rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah).
5. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat I rekonpensi melalui Penggugat II rekonpensi dan Penggugat III rekonpensi selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam " Sejahtera Makmur Bersama " Surakarta (Semar), apabila para Tergugat rekonpensi enggan atau lalai, maka diperintah untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta para Tergugat rekonpensi guna pembayaran kepada Penggugat I rekonpensi.

Dalam eksepsi, konpensi dan rekonpensi :

Menghukum para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IV juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat IV menolak seluruh dalil para Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi persona standi non judicio.
 - 2.1. Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat IV di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena tidak

Halaman 22 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta selaku (Instansi) atasan Tergugat IV. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

2.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat IV adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. Oleh karena itu Tergugat IV tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan

Halaman 23 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

3. Eksepsi gugatan kurang pihak

- 3.1. Bahwa setelah dicermati dengan seksama bahwa selain pihak pihak yang diikuti sertakan para Penggugat dalam gugatannya juga masih ada pihak pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum diikuti sertakan dalam gugatan para Penggugat a quo, karena pihak tersebut terkait dengan objek sengketa yang diperkarakan yaitu Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
- 3.2. Bahwa untuk mencari kebenaran fakta hukum dalam perkara tersebut, maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta diikuti sertakan dalam gugatan a quo, karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah selaku pihak yang telah menerbitkan hak atas sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5437 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa dan Sertifikat Hak Milik No.14044 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa.
- 3.3. Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta tidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan proses gugatan a quo pemeriksaan tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam provisi

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas provisi para Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik No. 5437 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa dan Sertifikat Hak Milik No. 14044 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa (objek sengketa) yang saat ini dikuasai oleh

Halaman 24 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali.

2. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan bahwa pelelangan a quo dilakukan adalah karena para Penggugat telah wanprestasi atas pemenuhan kewajibannya untuk melunasi utangnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 dengan berpedoman pada Undang Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Bahwa tuntutan provisionil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.
4. Bahwa dikarenakan posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak disertai dengan dalil dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan Provisi yang dimintakan oleh para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Halaman 25 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak seluruh dalil dalil para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat IV adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat IV yang telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas :
 - a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, seluas \pm 384 m² dengan Seritifikat Hak Milik No. 5437 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;
 - b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, seluas \pm 130 m² dengan Seritifikat Hak Milik No.14044 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 145/2010, yang menurut para Penggugat dilakukan secara melawan hukum.
3. Bahwa berdasarkan data data yang disampaikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5437 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa dan Seritifikat Hak Milik No. 14044 atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa merupakan agunan atas hutang para Penggugat yang diserahkan sebagai agunan di dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 082/KSK/PP/01.07 serta kedua sertifikat tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/

Halaman 26 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari/2007 tanggal 26 April 2007 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 01005/2007 tanggal 16 Mei 2007 karenanya pengikatan atas objek lelang telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga pengikatan adalah sah.

4. Bahwa lelang atas objek perkara a quo dilaksanakan oleh Tergugat IV adalah berdasarkan atas adanya permintaan dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama sesuai dengan suratnya No. 646/KPKNL/KSK/ 01.2010 tanggal 6 Januari 2010 hal Permohonan Lelang.
5. Bahwa dengan demikian, pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah telah dilakukan dengan berpedoman pada Vendu Reglement Stbl. 1908 No.189 yang bersambung dengan Stbl.1940 No. 56, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
6. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 630.1/SKPT/44/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 630.1/SKPT/45/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
7. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, Koperasi Sejahtera makmur Bersama telah melakukan peringatan kepada para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat No. 477/NPS/KSK/04.08 tanggal 10 April 2008 hal Peringatan I (pertama), surat No. 541/NPS/KSK/09.08 tanggal 16 September 2008 hal Peringatan II (kedua), surat No. 583/NPS/KSK/02.09 tanggal 25 Februari 2009 hal Peringatan III (ketiga), dan surat No. 628/NPS/KSK/09.09 tanggal 09 September 2009 hal peringatan terakhir, namun para Penggugat tidak mengindahkan surat surat tersebut di atas, sehingga tidak ada jalan lain kecuali barang barang agunan harus

Halaman 27 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang untuk mengembalikan utang utangnya.

8. Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang, pihak penjual (Koperasi Sejahtera Makmur Bersama) telah melakukan pengumuman melalui surat kabar harian Radar Solo pada tanggal 23 Februari 2010 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan tanggal 10 Maret 2010 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Oleh karenanya pengumuman lelang tersebut mempunyai azas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat luas termasuk para Penggugat. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh para Penggugat untuk melunasi utangnya.
9. Bahwa selain telah diberikan peringatan kepada para Penggugat, terhadap rencana pelelangan a quo Koperasi Sejahtera Makmur Bersama telah memberitahukan kepada para Penggugat melalui surat No, 668/NPS/ KSK/02.10 tanggal 24 Februari 2010.
10. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil/alasan para Penggugat pada angka 13 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan seharusnya tidak dilaksanakan karena 3 alasan hukum yaitu :
 - a. Hutang para Penggugat kepada Tergugat I belum jatuh tempo karena masa pinjaman sampai dengan tanggal 8 Juni 2012;
 - b. Tidak adanya kuasa untuk menjual dari debitur (para Penggugat) kepada Tergugat I;
 - c. Pelelangan tidak dilengkapi dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
11. Bahwa dalil/alasan tersebut sangat mengada ada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan bahwa pelelangan tersebut dilakukan oleh Tergugat IV atas adanya permintaan dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama berdasarkan data data berupa Akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Menjual, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum tentang Undang Undang Hak Tanggungan setelah Penjual (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama) menyerahkan seluruh persyaratan lelang.

Halaman 28 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan fakta dari sejak diterima/dinikmatinya fasilitas kredit Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama oleh para Penggugat, cicilan/angsuran tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, maka para Penggugat harus menerima resiko pelelangan sebagaimana yang dimohonkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama.
13. Bahwa dalam kenyataannya para Penggugat tidak secara rutin membayar angsuran dan menjadi kredit macet sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank Jenis Lembaga Pembiayaan Pembangunan di Indonesia No. 11/3/ UUPK tanggal 18 September 1978 Perihal Penggolongan Pinjaman Menurut Kolektibilitas, yang berarti debitur telah wanprestasi atas pembayaran angsuran, bunga dll. Meskipun jangka waktu pembayaran hutang para Penggugat sampai dengan tahun 2012 adalah dapat diputus secara sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama mengingat jadwal pembayaran telah bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian kredit, sehingga utang para Penggugat dapat dikategorikan sebagai kredit macet, dan kreditur berhak melakukan penjualan tanpa harus menunggu batas waktu tersebut di atas.
14. Bahwa oleh karena hutang para Penggugat telah digolongkan sebagai hutang diragukan/kurang lancar dan dikategorikan sebagai kredit macet adalah telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran dimaksud dan berdasarkan kuasa menjual yang pernah diberikan oleh Para Penggugat kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama, maka berdasar hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama untuk menjual agunan secara lelang dengan perantaraan Tergugat IV.
15. Bahwa oleh karena dari sejak awal pembayaran kurang lancar, kredit diragukan, maka tenggang waktu pembayaran sampai dengan tahun 2012 tidak dapat lagi menjadi patokan bagi para Penggugat untuk mengulur ulur waktu pelunasan hutangnya karena perjanjian kredit merupakan

Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang bagi kedua belah pihak (vide pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

16. Bahwa selain itu untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus yang sama, Tergugat IV dapat menunjuk pada perkara wilayah Pengadilan Sibolga No. 13/Pdt.G/1991/PN.Sbg yang putusannya menolak gugatan mengenai permasalahan yang sama dengan gugatan a quo.

17. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas jelaslah bahwa dalil/alasan para Penggugat hanyalah dalil/alasan yang sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali, karena jelas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan para Penggugat telah menandatangani dan terdapat klausul di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan pada halaman 8 (delapan) yang menyebutkan bahwa :

" Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak Pertama, pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian sebagian ;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat syarat penjualan ;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi ;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ;
- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas ; dan
- f. melakukan hal hal lain yang menurut undang undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut

Halaman 30 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut " oleh karenanya dalil/alasan (para Penggugat) tersebut haruslah ditolak.

18. Bahwa dalil/alasan para Penggugat pada angka 15 gugatannya, para Penggugat telah mengakui secara terang dan tegas menerima foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13, sehingga dalil/alasan pada angka 13 kontradiktif dengan pengakuan para Penggugat pada angka 15. para Penggugat menerima foto copy jelas, karena aslinya ada pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama.
19. Bahwa apabila para Penggugat merasa tidak diikut sertakan dalam pembuatan Akta Perjanjian Penyelesaian Piutang dan Akta Kuasa Menjual adalah hubungan internal antara penerima kredit dengan pemberi kredit dan nyatanya para Penggugat telah menandatangani dan mustahil para Penggugat tidak mengetahui isinya. Hal ini dapat disimpulkan hanya dalil rekayasa semata saja dan harus ditolak.
20. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa " Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. " Bahwa dalam pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie. Dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh

Halaman 31 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya jelas dalam permasalahan a quo Tergugat IV sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama.

21. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata ".
22. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 30 Mei 2006 dengan tegas menyatakan bahwa " Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang ".
23. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa " Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang ".
24. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi para Penggugat untuk keberatan terhadap pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai Risalah Lelang No. 145/2010 tanggal

Halaman 32 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Maret 2010, karena pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
25. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dengan tegas dalil/alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para Tergugat secara tanggung renteng
26. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat IV yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat dan selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa " Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna "
27. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang objek perkara a quo, mulai dari penerimaan permintaan lelang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama sampai dengan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila para Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas jelas tidak

Halaman 33 dari 88 halaman. Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satupun tindakan Tergugat IV yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima ;
- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Dalam provisi :

- Menyatakan menolak provisi para Penggugat.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menyatakan pelaksanaan lelang pada tanggal 24 Maret 2010 sah dan telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang ;
- Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang No. 145/2010 tanggal 24 Maret 2010 ;
- Menyatakan menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat V tidak mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI tersebut diatas, kuasa para Penggugat telah mengajukan

Halaman 34 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya tertanggal 27 Oktober 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Kami Penggugat I dan 11 dengan Tegas menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VI untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 1,2, 3,4, 5, 6, 7 dan poin 8 mohon untuk ditolak, karena sudah masuk pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian.
3. Bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 9 mohon untuk ditolak karena Permohonan pembatalan lelang bukan perkara yang berdiri sendiri, melainkan perkara wan prestasi dan penggunaan dana Para Penggugat secara tidak sah oleh Tergugat I, 11, dan III, terhadap perjanjian hutang piutang No. 082/KSK/PP/01.07 tgl. 8 Januari 2007 sebingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara ini dengan memutus sebagai hukum sesuai petitum gugatan angka 3 bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang menyatakan membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV atau setidaknya tidak tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mempertimbangkan Azas Peradilan yang " Sederhana, Cepat dan Biaya ringan "

Dalam konpensi :

1. Bahwa kami tetap berpegang teguh pada dalil- dalil gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat I,II, III dan Tergugat VI untuk seluruhnya kecuali hal hal yang kami akui kebenarannya.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III dan

Halaman 35 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI poin 1 dan poin 2 mohon untuk dikesampingkan dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula.

3. Bahwa jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 3 memang para Penggugat memohon hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menambah modal tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat posita 3 dan 4, dan masuk dalam rekening tabungan Semar atas nama Penggugat I namun dana tersebut tidak benar Penggugat I telah ambil untuk melunasi hutang Penggugat I kepada siapa pun. Oleh karena itu seharusnya Dana Tabungan milik dan atas nama Penggugat I yang ada pada rekening Semar masih utuh namun ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah dipergunakan sendiri oleh Tergugat I, II, III secara tidak sah dan melawan hukum, oleh karena itu dalil Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 3 mohon untuk ditolak. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat Posita 1 mohon untuk dikabulkan.

4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 4 dan 5 tidak benar karena obyek jaminan sudah tercantum dalam surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I yang telah disebutkan oleh para Pengugat, dan tidak benar para Penggugat mengakui perjanjian tersebut dituangkan dalam akta. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI tidak benar dan mohon untuk ditolak dan dalil gugatan para Penggugat Posita 2 dan 3 mohon untuk dikabulkan.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat VI poin 6, 7 dan 8 tidak benar karena fakta bunga yang dibebankan oleh Tergugat I, II, III kepada Penggugat I tidak sesuai dengan surat

Halaman 36 dari 88 halaman. Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjaman No.

082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I yang menentukan bunga sebesar 2% perbulan. Oleh karena itu sudah semestinya dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 6, 7 dan 8 ditolak dan sebaliknya menerima dan mengabulkan gugatan penggugat posita 4, 5 dan 6.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 9, 10, 11 tidak benar. Jelas itikat tidak baik dari para Tergugat tersebut pembayaran cicilan bunga yang diminta oleh Tergugat I bukan berarti Penggugat I telah menikmati uang pinjaman, karena uang pinjaman masih ada pada Tergugat I dalam Rekening Tabungan Semar dan buku tabungannya ditahan oleh Tergugat I hingga menjelang lelang dilaksanakan. Justru Tergugat I, II, III lah yang menggunakan dana pinjaman Penggugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Oleh karena itu Jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat VI mohon untuk ditolak dan sebaliknya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II posita 9, 10 dan 11.

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat VI poin 12 tidak benar dan menyesatkan, karena Penggugat I tidak pernah ada kesepakatan dan perintah kepada Tergugat I, II, III untuk mempergunakan dana Penggugat I yang ada pada Rekening Tabungan Semar (Tergugat I) atas nama Penggugat I. Sebab peruntukan dana pinjaman Tergugat I tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tgl. 8 Januari 2007. Justru setelah cair dan masuk pada Rekening Penggugat I pada Tabungan Semar tidak dapat diambil oleh Penggugat I karena Buku tabungan ditahan oleh Tergugat I, II, III dan tidak benar Penggugat I sebagai pemilik rekening pada Tabungan Semar memerintahkan kepada Tergugat

Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III untuk menggunakan dana tabungan Penggugat I tersebut. Sedangkan Surat kuasa Penggugat I kepada Tergugat I, untuk mengambil 2 buah sertifikat Penggugat I pada PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko besi Dwi Jaya memang ada namun setelah Tergugat I menerima 2 buah sertifikat tersebut tidak pernah mempertanggungjawabkan dana yang diperlukan kepada para Penggugat/membicarakan biayanya kepada para Penggugat, melainkan atas inisiatif Tergugat I, II, III sendiri mengambil tanpa hak dan melawan hukum uang dalam rekening Penggugat I yang ada pada Tabungan Semar. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat I, II, III dan VI poin 12 mohon untuk ditolak dan sebaliknya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat posita 10.

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan VI poin 13 yang menyatakan posita gugatan angka 11 para Penggugat mengetahui adanya pelelangan atas obyek jaminan, akan tetapi bukan SHM. 144044, yang benar SHM.14044/Kel.Kadipiro. Jawaban para Tergugat tersebut diatas telah dengan tegas dan jelas memberikan koreksi sendiri terhadap obyek jaminan yang tertuang dalam surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 yang sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa. Oleh karena itu segala hal yang tertulis SHM 144044 mohon terbaca sebagai SHN 14044. Lihat pula dalil yang telah disebutkan Tergugat I, II, III dan Tergugat VI dalam eksepsinya poin 5 memberikan koreksi dengan menyatakan menyatakan para Penggugat penulisan obyek hukum SHM. 14044 ditulis 144044. Hal ini jelas diakui oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat VI sebagai kesalahan ketik saja dan para Penggugat membenarkan obyek Sengketa dalam perkara ini adalah SHM. 14044 yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III, dan

Halaman 38 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dalam jawabannya poin 15 yang tegas menyatakan " .Bahwa benar, Tergugat VI sebagai pemenang lelang atas dua bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini....." dan untuk selanjutnya haruslah dipegang teguh.

9. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I, II, III dan VI poin 14 tidak benar, karena dalil gugatan posita 12 dan 13 merupakan fakta yang perlu Para Penggugat kemukakan bahwa dasar Pengajuan lelang tidak sah dan melawan hukum dan hal ini ternyata tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III, dan VI. Oleh karena itu gugatan Penggugat mohon dikabulkan untuk seluruhnya.

10. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I, II, III dan VI poin 15 telah dengan tegas membenarkan, Tergugat VI adalah sebagai pemenang lelang atas dua bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Jadi tanah sengketa dalam perkara ini yang dimenangkan lelang oleh Tergugat VI menurut fakta hukum adalah :

a. SHM No. 14044 (sebagaimana telah diungkapkan oleh Tergugat I, II, III, VI dalam jawabannya poin , Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt.130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa.

b. SHM No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir.Sripan Hadi Mustofa.

11. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 16 tidak benar karena dalil gugatan Para Penggugat posita 16 dan 17 sudah benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat posita 16 dan 17 sudah semestinya dikabulkan.

12. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 17 tidak benar, karena perjanjian tersebut jelas telah dilanggar

Halaman 39 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, dimana dana pinjaman Penggugat I yang ada pada rekening semar tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat I karena secara tidak sah telah digunakan oleh Tergugat I, II, III sebagaimana uraikan kami diatas yang bertentangan dengan isi perjanjian hutang piutang No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007. Oleh karena itu gugatan para Penggugat mohon untuk dikabulkan seluruhnya.

13. Bahwa para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil jawaban posita 20 dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 18 karena Pengadilan Negeri sangat berwenang untuk menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan BPN untuk memberikan sertifikat tanah pengganti kepada Penggugat I.

14. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 19 tidak benar, karena Tergugat I, II, III sendiri tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak Penggugat I berupa dana pinjaman untuk dipergunakan oleh Penggugat I untuk menambah modal sesuai surat perjanjian tersebut, namun ternyata dipergunakan sendiri oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III. Sehingga perjanjian tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

15. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat VI poin 20 dan 21 mohon untuk dikesampingkan, karena Para Penggugat tidak dapat menggunakan Dana yang ada pada rekening tabungan Semar (Tergugat I) hasil pinjaman dari Tergugat I, karena sudah dipergunakan secara sepihak oleh Tergugat

Halaman 40 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II dan Tergugat III. Sehingga para Penggugat tidak bisa menambah modal. Namun sebaliknya justru Tergugat I, II, III, IV melelang obyek sengketa milik Para Penggugat sehingga jelas para Penggugat merasa malu dan hilangnya kepercayaan relasi kepada para Penggugat sehingga para Penggugat merasa rugi secara immaterial atas perbuatan para Tergugat yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat posita 22 sudah semestinya dikabulkan.

16. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III dan VI poin 21 mohon ditolak, karena permohonan para Penggugat berdasarkan fakta hukum dan untuk menjamin hak hak para Penggugat agar tidak dirugikan. Sedangkan kekeliruan ketik atas obyek sengketa sudah tidak bermasalah karena sudah diralat sendiri oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat VI (Juga lihat pula dalil jawaban Tergugat IV yang menyatakan obyek sengketa adalah SHM.14044 jadi Tergugat IV atas kekeliruan tersebut juga sudah mengadakan koreksi, sedangkan Tergugat V tidak pernah hadir jadi tidak menggunakan haknya untuk membantah.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa kami tetap berpegang teguh pada dalil gugatan dan replik dalam konpensi kami diatas.
2. Bahwa dalil gugatan rekonpensi posita 1, 2, 3 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I, II, III dan IV posita 4 tidak benar karena lelang yang dilakukan Tergugat IV Rekonpensi yang didasarkan atas Surat

Halaman 41 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman No.

082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 yang tidak ditaati oleh Penggugat Rekonpensi I, II, dan III maka pelaksanaan lelang tersebut juga haruslah dinyatakan tidak sah pula. Apalagi obyek lelang dalam dalil gugatan rekonpensi tidak disebutkan secara sempurna/lengkap sehingga menjadikan gugatan rekonpensi kabur. Oleh karena itu dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I, II, III dan IV posita 4 mohon untuk ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi I, II, III dan IV posita 5 dan 6 tidak benar, karena sebagaimana dalil Replik para Penggugat Rekonpensi diatas, Justru para Penggugat Rekonpensi sendiri yang tidak memenuhi isi Perjanjian : 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 yang seakan akan memberikan modal kepada Tergugat Rekonpensi I namun nyatanya dipergunakan oleh dan untuk kepentingan para Penggugat Rekonpensi sendiri. Oleh karena itu dalil gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi posita 5 dan 6 mohon untuk ditolak.

Replik atas Jawaban Tergugat IV tertanggal 23 September 2010 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Kami Penggugat I dan II dengan Tegas menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VI untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat IV poin 2 tidak benar karena gugatan tidak harus ditujukan sampai ke pusat. Sebagaimana Tergugat IV, tidak ada bedanya Badan Pertanahan Nasional yang juga adalah Badan Hukum Negara dari daerah hingga pusat yang dipimpin seorang Menteri, namun apabila BPN Surakarta yang digugat maka cukup menggugat BPN Surakarta saja. Oleh

Halaman 42 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil eksepsi Tergugat IV poin 2 mohon untuk ditolak.

3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat IV poin 3 tidak benar. BPN/Kantor Pertanahan Surakarta tidak terkait dalam perkara ini karena obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak milik No. 5437 dan 14044 atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa (koreksi Tergugat atas obyek sengketa adalah SHM 14044 bukan 144044) untuk selanjutnya terbaca SHM 14044) belum dilaksanakan balik nama kepada pihak lain oleh BPN/Kantor Pertanahan Surakarta sehingga BPN/Kantor Pertanahan Surakarta bukan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat IV poin 3 mohon ditolak.

Dalam provisi :

1. Bahwa obyek sengketa yang disebutkan oleh Tergugat IV Sertifikat Hak milik No. 5437 dan 14044 atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa, hal ini merupakan koreksi atas salah ketik SHM No. 144044. Oleh karena itu jelas Tergugat IV sadar adanya salah ketik dan membetulkan Sertifikat Hak milik No. 5437 dan 14044 atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa terbaca sebagai obyek sengketa dan haruslah dipegang teguh untuk selanjutnya.
2. Bahwa dalil Provisi poin 2, 3, dan 4 tidak benar, karena permohonan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa sangat jelas didasarkan telah dilaksanakannya lelang oleh Tergugat IV atas obyek sengketa yang didasari adanya pelanggaran hak Penggugat I untuk menggunakan dana pinjamannya untuk menambah modal usaha dengan cara Tergugat I, II, III menggunakan sendiri dana tersebut tanpa persetujuan Penggugat I. Sehingga semestinya perjanjian No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 dibatalkan demi hukum. Dan sudah semestinya untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat I tersebut maka obyek sengketa haruslah diletakkan sita jaminan terlebih dahulu. Oleh karena itu dalil provisi Tergugat IV poin 1, 2, 3

Halaman 43 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan poin 4 mohon untuk ditolak.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya, kecuali hal hal yang dengan tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa benar permasalahan yang dijadikan dasar oleh para Penggugat didalam gugatannya khususnya Tergugat IV sebagaimana terurai dengan tegas dalam dalil jawaban Tergugat IV poin 2 yang juga merupakan koreksi atas apa yang tertulis dalam gugatan para Penggugat SHM 144044 dan oleh karena itu untuk selanjutnya para Penggugat mohon untuk dipegang teguh.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat IV poin 3 tidak benar karena Tergugat IV melaksanakan lelang tidak sesuai dengan prosedur, karena menurut perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara para Penggugat dengan Tergugat I yang mana Tergugat II sebagai Ketua dan Tergugat III sebagai manajer, jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 8 Januari 2012 akan datang. Lagi pula ternyata dana pinjaman para Penggugat tersebut digunakan sendiri oleh Tergugat I,II, dan Tergugat III sejak tanggal 8 Januari 2007, sehingga dapat dikatakan para Tergugat seluruhnya tidak mengindahkan perjanjian pinjaman No.082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 tersebut. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat IV poin 3 mohon untuk ditolak.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat IV poin 4, 5, 6, 7, 8 dan poin 9 tidak benar karena para Penggugat berpegang teguh pada Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara para Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat II dimana jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 8 Januari 2012

Halaman 44 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat IV adalah tidak sah dan melanggar hukum. Oleh karena itu gugatan para Penggugat sudah semestinya dikabulkan dan sebaliknya dalil jawaban Tergugat IV poin 4, 5, 6, 7, 8 dan poin 9 mohon untuk ditolak.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat IV poin 10 dan 11 tidak benar, karena Fakta yang benar adalah :
 - a. Belum jatuh tempo masa pinjaman tanggal 8 Januari 2012.
 - b. Tidak ada kuasa untuk menjual.
 - c. tidak diterbitkan APHT -nya

Bila kemudian ada disebutkan oleh Tergugat IV Kuasa Menjual dan ada APHT dimaksud, perlu dipertanyakan karena jelas ada rekayasa dalam hal ini karena tidak pernah dibuatkan APHT dimaksud. Apalagi Tergugat I, II, III dan Tergugat VI sendiri tidak membantah secara tegas dalil gugatan Para Penggugat posita 13 dan ada upaya menghindari untuk mengomentari. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat IV poin 10 dan 11 mohon untuk ditolak.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat IV poin 12, 13, 14, 15 dan 16 tidak benar karena perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat III hanya Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 satu satunya dan tidak pernah membuat APHT atau pun lainnya. Sehingga wajar apabila para Penggugat berpegang hanya pada Surat Perjanjian Pinjaman tersebut. Dan para Tergugat telah melanggar dan mengesampingkan Surat Perjanjian Pinjaman tersebut. Bahwa jelas Perkara gugatan ini tidak sama dengan Perkara No. 13/Pdt.G/1991.PN.Sbg di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana dalil Tergugat IV. Oleh karena itu dalil Jawaban Tergugat IV poin 12, 13, 14, 15 dan 16 mohon untuk ditolak.
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat IV poin 17, 18,

Halaman 45 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 tidak benar, karena para Penggugat diberi Foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 dan Foto Copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 antara Tergugat II untuk dan atas nama Pribadi dengan para Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat V tidak pernah para Penggugat lakukan dan lagi jelas menjadi pertanyaan bahwa Tergugat V tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan para Penggugat, sehingga jelas dalil gugatan para Penggugat Posita 13 dan 15 tidak bertentangan. Adanya timbul APHT atas obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat V tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan para Penggugat jelas bertentangan dengan hukum oleh karena itu Tergugat V beralasan hukum ditarik dalam perkara ini. Yang jelas eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV telah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 tersebut diatas. Sehingga apapun alasan Tergugat IV membantahnya mohon untuk dikesampingkan. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat IV poin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 mohon untuk ditolak.

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat IV poin 26, 27, 28 dan poin 29 tidak benar, karena kerugian immaterial sudah cukup jelas dirinci yaitu bahwa para Penggugat merasa malu karena dilelangnya 2 bidang tanah milik Penggugat I dan hilangnya kepercayaan dari rekan usaha terhadap Penggugat I. Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat IV poin 26, 27, 28 dan poin 29 mohon untuk ditolak.

Kemudian berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan sebagai hukum termasuk revisi para Tergugat yang

Halaman 46 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui para Penggugat sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil jawaban eksepsi para Penggugat.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini Dalam Provisi :
4. Menolak Provisi Tergugat IV untuk seluruhnya.
5. Menerima dalil jawaban dalam provisi para Penggugat untuk seluruhnya
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini.

Dalam pokok perkara :

Dalam konpensi :

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat III selaku Manajer dan Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama untuk dan atas nama Tergugat I, telah melakukan wanprestasi, berbuat curang dan secara tidak sah menggunakan Dana Penggugat I secara melawan hukum.
- 3) Menyatakan Lelang yang dilakukan Tergugat IV atas permohonan Tergugat III selaku Manajer KSP Sejahtera Makmur Bersama yang diberi kuasa Tergugat II sebagai Ketua Koperasi bertindak untuk dan atas nama Tergugat I terhadap 2 bidang tanah tersebut : SHM No.14044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa. Dan SHM No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Menyatakan membatalkan perjanjian hutang piutang antara para Penggugat dengan Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 47 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan barang jaminan berupa: SHM No. 14044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n, Ir.Sripan Hadi Mustofa kepada Penggugat I, atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka berdasarkan putusan ini, sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta.
- 6) Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus.
- 7) Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus.
- 8) Menyatakan barang jaminan berupa :SHM No. 14044, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM No.5437, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n, Ir. Sripan Hadi Mustofa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB) untuk menjamin agar barang jaminan tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain.
- 9) Membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada para Tergugat.

Dalam reconpensi :

- 1) Menolak gugatan reconpensi Penggugat Reconpensi I, II, III untuk seluruhnya.
- 2) Menerima dalil jawaban Tergugat Reconpensi I dan II untuk seluruhnya.
- 3) Menghukum Penggugat Reconpensi I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

Halaman 48 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Nopember 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil replik para Penggugat dan menyatakan bertetap pada seluruh dalil yang disampaikan dalam eksepsi.
2. Bahwa para Penggugat tidak menyangkal mengenai gugatan para Penggugat adalah kabur, dimana nyata nyata obyek gugatan adalah SHM No. 144044, sedangkan yang benar adalah 14044 kel. Kadipiro, dengan demikian telah cukup dibuktikan bahwa gugatan penggugat adalah kabur, sehingga cukup beralasan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan VI untuk dikabulkan.
3. Bahwa di samping itu para Penggugat juga tidak mempunyai alasan atau tidak menyangkal, bahwa produk kantor lelang berupa perbuatan hukum pelelangan adalah produk pejabat tata usaha negara, sehingga untuk pembatalan lelang adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa mengenai adanya kuasa untuk mengambil sertifikat pada PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwl Jaya juga tidak disangkal oleh para Penggugat, sehingga juga terbukti bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, sehingga eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Tergugat VI juga terbukti secara meyakinkan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seluruh eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Tergugat VI tidak dapat dipatahkan dan tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VI untuk dapat dikabulkan.

Dalam konpensi :

1. Bahwa hal hal yang tertuang di dalam eksepsi secara

Halaman 49 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mutatis mutandis. tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil replik para Penggugat. tanpa kecuali .
 3. Bahwa replik para Penggugat butir angka 2 sampai dengan 7 hanya mengulang ulang saja, hal tersebut sudah kami tanggapi dalam Jawaban gugatan. Tergugat I, II, III dan Tergugat VI mensomir para Penggugat untuk membuktikannya.
 4. Bahwa replik butir angka 8 membuktikan dan mendukung dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VI. dimana hal ini membuktikan nyata nyata terbukti adanya kesalahan penulisan obyek hukurn, yang artinya penulisan SHM.14044 ditulis 144044 adalah suatu kecerobohan yang fatal, hal ini perlu menjadikan perhatian, dimana hal ini membuktikan bahwa obyek gugatan adalah kabur.
 5. Bahwa pada dalil replik para Penggugat butir angka 9 yang mempermasalahkan mengenai pelelangan, bahwa mengenai produk pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu produk hukum berupa keputusan yang bersifat konkrit , individual dan final , maka kewenangan untuk menguji adalah kewenangan peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum
 6. Bahwa dalil Replik butir angka 10 sekaligus membuktikan adanya pengakuan mengenai gugatan penggugat kabur, dimana yang benar adalah SHM 14044, bukan seperti dalil gugatan yang disebutkan SHM 144044, hat ini sangat ironis mengingat peradilan dalam perkara ini tidak mungkin tuntas akibat para Penggugat dengan sengaja mengaburkan gugatan.
 7. Bahwa mengenai replik butir angka 12, Tergugat I, II, III dan Tergugat VI mensomir para Penggugat untuk membuktikannya, karena tidak mungkin dapat dibuktikan.
 8. Bahwa mengenai dalil replik butir angka 13 mengenai perintah kepada BPN untuk menerbitkan sertipikat baru adalah tidak masuk akal, dimana BPN bukan pihak dalam

Halaman 50 dari 88 halaman. Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini .

9. Bahwa mengenai dalil butir angka 15 replik para Penggugat sangat tidak masuk akal, dimana nyata- nyata permasalahan yang timbul adalah nyata akibat dari uang hasil kredit yang dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat I.
10. Bahwa mengenai dalil butir angka 16 replik para Penggugat, yang mengakui adanya kesalahan ketik yang fatal yakni kesalahan penulisan obyek sengketa SHM 14044 yang diralat oleh tergugat adalah tidak masuk akal, dimana dalam hukum acara perdata tidak dikenal ralat gugatan yang dilakukan oleh tergugat, apa dasar hukumnya?

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa hal hal yang tertuang di dalam eksepsi dan dalam kompensi secara mutatis mutandis mohon dianggap ada dan tertuang kembali di dalam rekonsensi ini .
2. Bahwa para Penggugat dalam rekonsensi bertetap pada gugatannya terdahulu dan menolak seluruh dalil jawaban rekonsensi tanpa kecuali .

Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI atau para Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar :

Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.

Menyatakan gugatan dari para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijk verklaren)

Dalam kompensi :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.

Halaman 51 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV konpensasi / turut Tergugat III rekompensi atas SHM. 5437 / Kel. Kadipiro dan SHM. 14044 / Kel. Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Menyatakan para Tergugat rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membayar dengan cek/cheque kosong kepada Penggugat I rekompensi.
4. Menyatakan para Tergugat rekompensi mempunyai hutang kepada Penggugat I rekompensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat rekompensi untuk membayar kepada Penggugat I rekompensi melalui Penggugat II rekompensi dan Penggugat III rekompensi selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam " Sejahtera Makmur Bersama " Surakarta (Semarang), apabila para Tergugat rekompensi enggan atau lalai, maka diperintah untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta para Tergugat rekompensi guna pembayaran kepada Penggugat I rekompensi.

Dalam eksepsi, konpensasi dan rekompensi :

Menghukum para Penggugat konpensasi/para Tergugat rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan dupliknya tanpa tanggal yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat IV tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada jawaban terdahulu dan dengan tegas Tergugat IV menolak seluruh dalil dalam Replik Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam

Halaman 52 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya sama sekali tidak terdapat hal hal yang baru, bahkan pada dasarnya sama dan hanya bersifat mengulang dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam gugatan.

3. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

3.1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil/alasan para Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 7 (tujuh) repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak harus ditujukan sampai ke pusat.

3.2. Bahwa dalil/alasan para Penggugat sangat mengada-ada dan menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami maksud dari Tergugat IV. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan dan tegaskan kembali bahwa penyebutan person Tergugat IV dalam gugatan Penggugat adalah salah dan keliru karena tidak dikaitkan dengan instansi atasan Tergugat IV yaitu Pemerintdn Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. Oleh karena itu Tergugat IV tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam gugatan perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

4. Eksepsi gugatan kurang pihak

4.1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas

Halaman 53 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/alasan para Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPN/Kantor Pertanahan Surakarta bukan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan SHM 14044 (dalam jawaban Tergugat IV sudah benar menyebutkan SHM 14044 bukan 144044 seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam repliknya) belum dilakukan balik nama.

4.2. Bahwa Tergugat IV tetap pada eksepsi jawabannya, bahwa masih ada pihak yang terkait dengan objek sengketa yang diperkarakan namun belum diikutsertakan di dalam gugatan para Penggugat, yaitu Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

4.3. Bahwa dalil/alasan para Penggugat pada repliknya menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami benar maksud ari Tergugat IV dalam jawabannya. Bahwa untuk mencari kebenaran fakta hukum dalam perkara tersebut, maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah selaku pihak yang telah menerbitkan hak atas sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5437 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa dan Sertifikat Hak ilik No.14044 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa

Dalam provisi :

1. Bahwa Tergugat IV tetap berpegang teguh pada dalildalil pada jawaban terdahulu dan Tergugat IV dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat IV sudah benar menyebutkan SHM 14044 bukan SHM 144044 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam repliknya (mohon dibaca kembali jawaban Tergugat IV).
2. Bahwa Tergugat IV menolak provisi para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perjanjian No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 dibatalkan dan

Halaman 54 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar diletakan sita jaminan atas obyek sengketa.

3. Bahwa dalil/alasan para Penggugat tersebut adalah dalil alasan yang sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian kredit/pinjaman yang ditandatangani oleh para Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam " Sejahtera Makmur Bersama " yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Tergugat V.
4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas provisi para Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik No. 5437 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa dan Sertifikat Hak Milik No. 14044 atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa (objek sengketa) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VI, adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali.
5. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan bahwa pelelangan a quo dilakukan adalah karena para Penggugat telah wanprestasi atas pemenuhan kewajibannya untuk melunasi utangnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
6. Bahwa tuntutan provisionil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya

Halaman 55 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.

7. Bahwa dikarenakan posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan provisi yang dimintakan oleh para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta agar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada jawaban terdahulu dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam repliknya sama sekali tidak terdapat hal-hal yang baru, bahkan pada dasarnya sama dan hanya bersifat mengulang dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya di dalam gugatan.
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil/alasan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 8 (delapan) repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum.
4. Bahwa dalil/alasan para Penggugat tersebut adalah

Halaman 56 dari 88 halaman. Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/alasan yang sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali. Bahwa perlu Tergugat IV tegaskan kembali bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang ojek perkara a quo, mulai dari penerimaan permintaan lelang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama sampai dengan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila para Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan kembali bahwa lelang atas objek perkara a quo dilaksanakan oleh Tergugat IV adalah berdasarkan atas adanya permintaan dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama sesuai dengan suratnya No. 646/KPKNL/KSK/01.2010 tanggal 6 Januari 2010 hal Permohonan Lelang.
6. Bahwa dengan demikian, pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah telah dilakukan dengan berpedoman pada Venduureglement Stbl. 1908 Nomor: 189 yang bersambung dengan Stbl.1940 no. 56, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
7. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, Koperasi Sejahtera makmur Bersama telah melakukan peringatan kepada para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat No. 477/NPS/KSK/04.08 tanggal 10 April 2008 hal Peringatan I (Pertama); surat No.541/NPS/KSK/09.08 tanggal 16 September 2008 hal Peringatan II (Kedua); surat No. 583/NPS/KSKI02.09 tanggal 25 Februari 2009 hal Peringatan III (Ketiga); dan surat No. 628/NPS/KSK/09.09 tanggal 9 September 2009 hal Peringatan Terakhir, namun para Penggugat tidak mengindahkan surat surat tersebut di atas, sehingga tidak ada jalan lain kecuali barang barang agunan harus dijual lelang untuk mengembalikan

Halaman 57 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang utangnya.

8. Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang, pihak penjual (Koperasi Sejahtera Makmur Bersama) telah melakukan pengumuman melalui surat kabar harian Radar Solo pada tanggal 23 Februari 2010 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan tanggal 10 Maret 2010 sebagai Pengumuman Lelang Kedua .Oleh karenanya pengumuman lelang tersebut mempunyai azas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat luas termasuk para Peggugat. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh para Peggugat untuk melunasi utangnya.
9. Bahwa selain telah diberikan peringatan kepada para Peggugat, terhadap rencana pelelangan a quo Koperasi Sejahtera Makmur Bersama telah memberitahukan kepada ara Peggugat melalui surat No. 668/NPS/ KSK/02.10 tanggal 24 Fehruari 2010.
10. Bahwa dengan demikian pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Bahwa dalil/alasan para Peggugat yang memperlmasalahkan pinjamannya kepada Koperasi Sejahtera Makmur Bersama selain menyatakan hutang belum jatuh tempo juga keberatan pada keabsahan Akta Pemberian hak Tanggungan adalah dalil/alasan yang sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali. bahwa sesuai dengan fakta dari sejak diterima/dinikmatinya fasilitas kredit Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama oleh para Peggugat, cicilan/angsuran tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, maka para Peggugat harus menerima resiko pelelangan sebagaimana yang dimohonkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama.
11. Bahwa hutang para Peggugat yang diserahkan kepada Tergugat IV, dalam kenyataannya Para Peggugat tidak secara rutin membayar angsuran dan menjadi kredit macet sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Halaman 58 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Lembaga Pembiayaan Pembangunan di Indonesia No. 11/3/UUPK tanggal 18 September 1978 Perihal Penggolongan Pinjaman Menurut Kolektibilitas, yang berarti debitur telah wanprestasi atas pembayaran angsuran, bunga dll. Meskipun jangka waktu pembayaran hutang Para Penggugat sampai dengan tahun 2012 adalah dapat diputus secara sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama mengingat jadwal pembayaran telah bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian kredit, sehingga utang para Penggugat dapat dikategorikan sebagai kredit macet, dan kreditur berhak melakukan penjualan tanpa harus menunggu batas waktu tersebut di atas.

12. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan bahwa pelelangan tersebut dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan data data berupa Akta Perjanjian Kredit, APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum tentang Undang Undang Hak Tanggungan setelah Penjual (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama) menyerahkan seluruh persyaratan lelang.
13. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 9 (sembilan) repliknya juga mempermasalahkan Kuasa Menjual dan terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah merupakan pernyataan tanpa pembuktian. Bahwa yang benar, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Banjarsari/2007 tanggal 26 April 2007 halaman 1 (satu) dan 2 (dua) menerangkan sebagai berikut: " Ny.Triastuti Handayani, Manager koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama menurut keterangan dalam akta ini bertindak berdasarkan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2007 No. 10/2007, yang dibuat dihadapan Bambang Prihandoko, Notaris di Surakarta ". Oleh karena itu untuk atas nama Ir.Sripan Hadi Mustofa dan persetujuan istrinya akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut selaku pemberi Hak Tanggungan. Bahwa dengan demikian, pelelangan tersebut telah sesuai dengan persyaratan dengan mendasarkan kepada kekuatan Akta

Halaman 59 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hak Tanggungan tersebut di atas. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi para Penggugat menyatakan pelepasan tanpa didukung data Akta Pemberi Hak Tanggungan dan Surat Kuasa yang melekat pada berkas asli notaris. Bahwa Tergugat IV menerima terbatas pada keterangan yang dibuat oleh notaris selaku pejabat publik dan tergugat IV tidak dapat menilai perbuatan hukum notaris tersebut.

14. Bahwa oleh karena hutang para Penggugat telah digolongkan sebagai hutang diragukan/kurang lancar dan dikategorikan sebagai kredit macet adalah telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran dimaksud dan dengan dipenuhinya pembebanan secara notariil sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Banjarsari/2007 tanggal 26 April 2007 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 01005/2007 tanggal 16 Mei 2007, maka berdasar hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama untuk menjual agunan secara lelang dengan perantaraan Tergugat IV.
15. Bahwa oleh karena dari sejak awal pembayaran kurang lancar, kredit diragukan, maka tenggang waktu pembayaran sampai dengan tahun 2012 tidak dapat lagi menjadi patokan bagi para Penggugat untuk mengulur ulur waktu pelunasan hutangnya karena perjanjian kredit merupakan undang undang bagi kedua belah pihak (vide pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).
16. Bahwa Tergugat IV berkesimpulan bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang tidak didukung oleh bukti bukti formal, kecuali gugatan ini untuk menunda pengosongan saja, karena para Penggugat sudah diberi waktu yang cukup untuk melunasi hutangnya, hal ini dibuktikan dengan diberikannya peringatan/somasi ataupun dengan pemanggilan pemanggilan yang seharusnya para Penggugatlah yang aktif seperti dirinya dahulu pada saat menerima kredit.
17. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil/alasan para Penggugat pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) repliknya yang pada

Halaman 60 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat tidak pernah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan.

18. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan bahwa bukan kewenangan/kapasitas dari Tergugat IV untuk menilai suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan. Bahwa Tergugat IV hanya menerima Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Banjarsari/2007 tanggal 26 April 2007 dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama selaku Penjual yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang.
19. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 30 Mei 2006 dengan tegas menyatakan bahwa " Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang ".
20. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa " Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang ".
21. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi para Penggugat untuk keberatan terhadap pelelangan yang telah dilaksanakan karena pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa Tergugat IV tegaskan sesuai Risalah Lelang No. 145/2010 tanggal 24 Maret 2010, lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo telah dilaksanakan dan Tergugat IV menolak dalil dalil Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 61 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat IV yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Maka, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutus dengan amar sebagaimana pada jawaban yang disampaikan Tergugat IV terdahulu.

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu " Actori In Cumbit Probatio ", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu para Penggugat (vide pasal 163 HIR. jo. pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), dan oleh karenanya untuk meneguhkan kebenaran dari dalil dalil dalam gugatannya, kuasa para Penggugat telah mengajukan surat surat sebagai alat bukti berupa :

1. Foto kopi Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07, diberi tanda P-1,
2. Foto kopi Surat Persetujuan Pinjaman No. 208/NPS/KSK/01.07 tertanggal 8 Januari 2007, diberi tanda P-2,
3. Foto kopi Buku Tabungan Simpanan Semar dengan No. Rek. 01.3.01. 000088 atas nama Sripan Hadi Mustofa Ir, diberi tanda P-3,
4. Foto kopi berita acara serah terima jaminan pinjaman No. 082/KSK/ BASTJP/ 01.07, diberi tanda P-4,
5. Foto kopi Surat Peringatan I terhadap Ir. Sripan Hadi Mustofa No. 477/NPS/ KSK/04.08 tertanggal 10 April 2008, diberi tanda P-5,
6. Fotokopi Surat Peringatan II terhadap Ir. Sripan Hadi Mustofa No. 541/NPS/ KSK/09.08 tertanggal 16 September 2008, diberi tanda P-6,
7. Foto kopi Surat Peringatan terakhir terhadap Ir. Sripan Hadi Mustofa No. 628/ NPS/KSK/09.09 tertanggal

Halaman 62 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2009, diberi tanda P-7,

8. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang terhadap Ir. Sripan Hadi Mustofa No. 668/NPS/KSK/02.10 tertanggal 24 Februari 2010, diberi tanda P-8,
9. Foto kopi slip setoran Ir. Sripan Hadi Mustofa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama (SEMAR) sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 Januari 2007, diberi tanda P-9,
10. Foto kopi pembukuan pinjaman sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada rekening Ir. Sripan Hadi Mustofa di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama (SEMAR), diberi tanda P-10,
11. Foto kopi pembukuan biaya provisi, biaya administrasi dan biaya Notaris sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening Ir. Sripan Hadi Mustofa di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama (SEMAR), diberi tanda P-11,
12. Foto kopi pembukuan pembayaran pinjaman angsuran I bulan Pebruari 2007 dan pembayaran bunga pinjaman angsuran I sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-11,
13. Foto kopi pembukuan pembayaran pokok pinjaman angsuran I bulan Pebruari 2007 dan pembayaran bunga pinjaman angsuran bulan 2 sampai dengan 4 (Maret sampai dengan Mei 2007) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda P-13,
14. Foto kopi Surat Kuasa dari Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) dan Ny. Sri Nur Pujiati (Penggugat II) kepada Rusman Sakiri, S.H. untuk mengajukan laporan dalam perkara pidana terhadap Waseso (Tergugat II) dan Tyastuti Handayani (Tergugat III), diberi tanda P-14,
15. Foto kopi tanda terima tengaduan, diberi tanda P-15,
16. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : B/LP/368/IV/2011/ Jateng/Resta Ska, diberi tanda P-16, (surat surat bukti tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan

Halaman 63 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa para Penggugat mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi bernama Untung Sudyatmoko, SH., setelah Saksi para Penggugat tersebut bersumpah menurut aturan Agamanya, lalu ia memberikan keterangan keterangannya di persidangan, bahwa pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

bahwa Saksi adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta ;

bahwa Buku Tanah No. 14044, terakhir tercatat atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I), tetapi dibebani Hak Tanggungan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama (Semar) yang berkedudukan di Surakarta dengan Hak Tanggungan No. 1005/2007 Akta tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Prihandoko, S.H., PPAT Kota Surakarta ;

bahwa status tanah Hak Milik No. 14044 dijadikan Hak Tanggungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama di Surakarta, dengan Hak Tanggungan No. 1005/2007 Akta tertanggal 26 April 2007 No. 28/Banjarsari/2007 yang dibuat oleh Bambang Prihandoko, S.H. PPAT Kota Surakarta, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 375.000.000.- bersama dengan Sertipikat Hak Milik No. 5437 yang terletak di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta ;

bahwa buku tanah Hak Milik No. 14044 dan buku tanah Hak Milik No. 5437 dan buku tanah Hak Tanggungan No. 01005 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa, dibebani dengan Hak Tanggungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama yang berkedudukan di Surakarta dengan Hak Tanggungan No.1005/2007;

bahwa Sertipikat Hak Tanggungan atas kedua bidang tanah tersebut sudah terbit, yaitu Sertipikat No. 01005/2007 ;

bahwa dalam Sertipikat Hak Milik No.14044 ada catatan pernah diterbitkan SKPT No.630.1/SKPT/2010 yang minta dari Kantor Lelang, dan ada blokir dari Rusman Sakiri,

Halaman 64 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH kuasa dari Sripan Hadi Mustofa tanggal 12 Juli 2010

No.81/Pdt.G/2010/PN.Ska. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan keterangan dari Saksi para Penggugat bernama Untung Sudiyatmoko, SH., tersebut kuasa para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapi nanti dalam kesimpulan yang akan diajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dari alasan alasan dalam jawabannya, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI telah mengajukan surat surat sebagai alat bukti berupa :

1. Foto kopi Surat Kuasa dari Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) kepada Tyastuti Handayani (Tergugat III) untuk mengambil sertipikat tanah SHM. 5437 di PT. Sarana Ventura Surakarta, diberi tanda T.I.II.III.VI - 1.a ;
2. Foto kopi slip pengambilan Simpanan Koperasi Sejahtera Makmur Bersama (Semar) pada No. Rek. 01.3.01.00088 atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) tertanggal 8 Januari 2007 sejumlah Rp. 222.676.400 ,- (duaratus duapuluhdua juta enamratus tujuhpuhluhenam ribu empatratus rupiah), diberi tanda T.I.II.III.VI - 1.b ;
3. Foto kopi slip pemindah bukuan Bank Buana Indonesia tertanggal 8 Januari 2007 atas nama Kospin Semar No. Rek. 150.30.2082.8 untuk dipindah bukuan atas nama PT. Sarana Surakarta Ventura sejumlah Rp. 114.573.600,- (seratusempatbelas juta limaratus tujuhpuhluhtiga ribu enamratus rupiah), diberi tanda T.I.II.III.VI - 1.c ;
4. Foto kopi perincian aliran dana debitor atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) tanggal 8 Januari 2007, diberi tanda T.I.II.III.VI - 2 ;
5. Foto kopi kwintasi tertanggal 8 Januari 2007 dari Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) untuk

Halaman 65 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar hutang kepada Waseso (Tergugat II) sejumlah Rp. 194.676.400,- (seratussembilanpuluhempat juta enamratus tujuhpuluhenam ribu empatratus rupiah), diberi tanda T.I.II.III.VI - 3 ;
6. Foto kopi surat peringatan I kepada Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) No. 477/NPS/KSK/04.08 tertanggal 10 April 2008, diberi tanda T.I.II.III.VI - 4 ;
 7. Foto kopi surat peringatan II kepada Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) No. 541/NPS/KSK/09.08 tertanggal 16 September 2008, diberi tanda T.I.II.III.VI - 5 ;
 8. Foto kopi surat peringatan III kepada Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) No. 583/NPS/KSK/02.09 tertanggal 25 Februari 2009, diberi tanda T.I.II.III.VI - 6 ;
 9. Foto kopi surat dari Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) kepada Pimpinan Koperasi Semar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) akan mengangsur pinjaman kepada Koperasi mulai bulan Juli 2009, karena selama ini diakui angsuran pembayaran hutang kepada Koperasi adalah nihil, diberi tanda T.I.II.III.VI - 7 ;
 10. Foto kopi surat peringatan terakhir kepada Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) No. 628/NPS/KSK/09.09 tertanggal 9 September 2009, diberi tanda T.I.II.III.VI - 8 ;
 11. Foto kopi cek No. CEN472405 tanggal 30 Nopember 2009, diberi tanda T.I.II.III.VI - 9a ;
 12. Foto kopi surat keterangan setoran (SKP) atas cek No. 472405, diberi tanda T.I.II.III.VI - 9a ;
 13. Foto kopi surat No. 668/NPS/KSK/02.10 tanggal 24 Pebruari 2010 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I), diberi tanda T.I.II.III.VI - 10a ;
 14. Foto kopi Pengumuman Lelang Pertama yang dimuat pada Harian RADAR SOLO hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2010, halaman 4, diberi tanda T.I.II.III.VI - 10b ;

Halaman 66 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Kutipan Risalah Lelang No. 145/2010 tanggal 24 Maret 2010, diberi tanda T.I.II.III.VI – 11 ;
16. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5437 atas tanah seluas ± 384 m2 yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan gambar situasi tanggal 19 Agustus 1988, No. 3489/1988, diberi tanda T.I.II.III.VI – 12 ;
17. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 14044 atas tanah seluas ± 130 m2 yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 29 Juni 2000, No. 2265/Kadipiro/2000, diberi tanda T.I.II.III.VI – 13 ;
18. Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 01005/2007, diberi tanda T.I.II.III.VI – 14 ;
(surat surat bukti tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda T.I.II.III.VI – 1.a sampai dengan T.I.II.III.VI – 14, kecuali surat bukti bertanda T.I.II.III.VI – 1a surat aslinya tidak diperlihatkan dan semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI ia menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dari alasan alasan dalam jawabannya, kuasa Tergugat IV telah mengajukan surat surat sebagai alat bukti berupa :

1. Foto kopi kutipan risalah lelang No. 145/2010 tanggal 24 Maret 2010, diberi tanda T.IV – 1 ;
2. Foto kopi Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07, diberi tanda T.IV – 2 ;
3. Foto kopi surat No. 646/KPKNL/KSK/01.2010 tanggal 6 Januari 2010 perihal permohonan lelang, diberi tanda T.IV – 3 ;
4. Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 01005/2007, diberi tanda T.IV – 4 ;
5. Foto kopi surat peringatan I, II, III, dan peringatan terakhir kepada Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I),

Halaman 67 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.IV – 5 ;

6. Foto kopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No 630.1/SKPT/44/2010, diberi tanda T.IV – 6 ;
7. Foto kopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630.1/SKPT/44/2010, diberi tanda T.IV – 7 ;
8. Foto kopi rincian perhitungan pinjaman atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I) per 11 Pebruari 2010, diberi tanda T.IV – 8 ;
9. Foto kopi surat dari Koperasi Semar kepada KPKNL. No. 657/KPKNL/ KSK/01.10 tanggal 28 Januari 2010 perihal penetapan harga limit, diberi tanda T.IV – 9 ;
10. Foto kopi surat dari KPKNL kepada Koperasi SEMAR No .S-26/WKN.09/ KNL.02/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 perihal Penetapan hari dan tanggal lelang, diberi tanda T.IV – 10 ;
11. Foto kopi pengumuman lelang pertama pada Harian Radar Solo, diberi tanda T.IV – 11 ;
12. Foto kopi pengumuman lelang pertama pada Harian Radar Solo, diberi tanda T.IV – 12 ;
13. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang terhadap Ir. Sripan Hadi Mustofa No. 668/NPS/KSK/02.10 tertanggal 24 Februari 2010, diberi tanda T.IV – 13 ;
14. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5437 atas tanah seluas ± 384 m2 yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan gambar situasi tanggal 19 Agustus 1988, No. 3489/1988, diberi tanda T.IV – 14 ;
15. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 14044 atas tanah seluas ± 130 m2 yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 29 Juni 2000, No. 2265/Kadipiro/2000, diberi tanda sebagai T.IV – 15 ;
16. Foto kopi daftar hadir peserta lelang, diberi tanda T.IV – 16 ;
17. Foto kopi daftar uang jaminan lelang, diberi tanda T.IV – 17 ;
18. Foto kopi Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2010, diberi tanda T.IV – 18 ;

Halaman 68 dari 88 halaman. Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto kopi laporan penilaian properti untuk keperluan Koperasi Simpan Pinjam Semar, diberi tanda T.IV – 19 ; (surat surat bukti tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda T.IV- 1 sampai dengan T.IV- 19, kecuali surat bukti bertanda T.IV- 2, T.IV- 4, T.IV- 5, T.IV- 13, T.IV- 14. T.IV- 15 surat aslinya tidak diperlihatkan dan semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya) ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat IV tidak mengajukan Saksinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan alat bukti apapun karena ia sudah tidak pernah datang menghadap dipersidangan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim kuasa para Penggugat , kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan kuasa Tergugat IV mereka menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan alat bukti lain maupun sesuatu hal lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan akhirnya mereka mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 April 2011 yang diterima di persidangan tanggal 21 April 2011, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 April 2011 yang diterima di persidangan tanggal 14 April 2011 dan kuasa Tergugat IV mengajukan kesimpulannya tanpa tanggal yang diterima di persidangan tanggal 14 April 2011 sedangkan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan dalam perkara ini, segala sesuatu yang menyangkut tentang keadaan keadaan selama persidangan perkara ini berlangsung, yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, tidak disalin kembali dalam isi Putusan ini, dan untuk itu harus sudah dianggap tercantum dalam isi Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para

Halaman 69 dari 88 halaman. Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat IV yang berkaitan dengan " dalam provisi " ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan provisi, melainkan para Penggugat hanya memohon sita jaminan (conservatoir beslag), namun permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 23 dihubungkan dengan Petitum angka 7 ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat IV sebagai suatu gugatan provisi ;

Menimbang, bahwa lembaga gugatan provisi berbeda dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), dan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dimohonkan dalam suatu bentuk gugatan provisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan oleh para Penggugat merupakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dan hal tersebut bukan merupakan gugatan provisi, maka jawaban Tergugat IV yang berkaitan dengan " dalam provisi " tidak perlu dipertimbangkan, karena telah menyalahi ketentuan dalam hukum acara perdata yaitu menganggap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai gugatan provisi ;

Dalam konpensi :

Dalam eksepsi : _

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2010, dan dalam jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 September 2010, dan dalam jawaban tersebut

Halaman 70 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran Eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan para Penggugat bukan kewenangan Peradilan Umum, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Eksepsi persona standi non judicio ;
3. Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum serta kabur ;
4. Eksepsi gugatan kurang pihak, karena menurut para Tergugat seharusnya :

PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya diposisikan selaku Tergugat, dan

Kantor Pertanahan juga harus diposisikan selaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok pikiran Eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat terdiri atas Eksepsi kewenangan mengadili dan Eksepsi di luar kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 125 ayat (2) HIR maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi kewenangan mengadili, oleh karena itu materi Eksepsi ad. 1. Eksepsi gugatan para Penggugat bukan kewenangan Peradilan Umum sehingga Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska. tanggal 15 Desember 2010, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Menolak Eksepsi kompetensi absolut (Eksepsi kewenangan

Halaman 71 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili secara absolute) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;

Menanggukkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan sela No. 81/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 15 Desember 2010 tersebut, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut (Eksepsi kompetensi absolute) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan sela tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi angka 1, sehingga Eksepsi para Tergugat ad. 1. " Bahwa gugatan para Penggugat bukan kewenangan Peradilan Umum, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini " dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, angka 2 sampai dengan angka 4 sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surakarta, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 136 HIR terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ad. 2. " persona standi non judicio " karena penyebutan Tergugat IV tidak tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat IV, penyebutan Tergugat IV harus dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 72 dari 88 halaman.Putusan No. 81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang Surakarta, oleh karena itu, Tergugat IV tidak mempunyai kualitas, serta tidak dapat dituntut dalam perkara perdata di Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, penyebutan instansi badan hukum induknya tidak bersifat mutlak, karena dengan tidak dikaitkannya Tergugat IV dengan badan hukum induknya tidak mempunyai akibat hukum apapun, karena pada dasarnya kapasitas Tergugat IV dalam gugatan a quo sudah jelas, yaitu selaku instansi yang melakukan penjualan lelang atas 2 (dua) bidang tanah jaminan milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan Tergugat IV dalam gugatan yang tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya tidak mempunyai akibat hukum apapun, sehingga dengan pendekatan non formalistic legal thinking, maka Eksepsi ad. 2. sudah seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ad. 3. " Mengenai gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum serta kabur ", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan fakta hukum yang sebenarnya yaitu adanya take over (pengalihan kredit) dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya kepada Tergugat I tidak didalilkan dalam posita gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, apakah suatu gugatan berdasarkan hukum atau tidak, haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi yang menyatakan " gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan fakta hukum yang sebenarnya yaitu adanya take over (pengalihan kredit) dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya kepada Tergugat I tidak didalilkan dalam posita gugatan para Penggugat " merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga

Halaman 73 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang menyatakan penyebutan objek tanah dalam gugatan para Penggugat adalah salah, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi gugatan para Penggugat, karena esensi gugatan para Penggugat bukanlah sengketa atas kepemilikan tanah, melainkan suatu gugatan atas sengketa utang piutang ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan nomor sertifikat hak milik yang salah dalam gugatan para Penggugat tidak mempunyai akibat hukum apapun, maka dalil Eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ad. 4. " gugatan kurang pihak ", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya harus diposisikan selaku Tergugat, sedangkan menurut Tergugat IV, Kantor Pertanahan Kota Surakarta harus diposisikan selaku Tergugat juga, dan oleh karenanya gugatan a quo adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan tidak digugatnya PT. Sarana Ventura Surakarta, Toko Besi Dwi Jaya, dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta merupakan hak dari para Penggugat, pendapat Majelis Hakim ini senada dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI No. Reg. 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam Hukum Acara Perdata, yang ditulis oleh O. Bidara, S.H., dan Martin P. Bidara, S.H., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memposisikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan kewenangan Penggugat, maka dalil Eksepsi yang menyatakan

Halaman 74 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya Eksepsi ad. 4. harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI adalah tidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum, sehingga harus ditolak, kecuali materi Eksepsi ad. 3. " Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum " akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat dan jawaban berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

Apakah perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P - 1) yang ditanda tangani oleh Tergugat III dan para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan ?

Apakah Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak selaku pengurus Tergugat I telah melakukan wanprestasi, berbuat curang, dan secara tidak sah dan melawan hukum telah menggunakan dana para Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ?

Apakah lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV atas permohonan Tergugat III terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 5437 atas tanah seluas ± 384 m² yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan gambar situasi tanggal 19 Agustus 1988, No. 3489/1988, dan Sertipikat Hak Milik No. 14044 atas tanah seluas ± 130 m² yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 29 Juni 2000, No.

Halaman 75 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2265/Kadipiro/2000, tidak mempunyai kekuatan hukum atau harus dinyatakan batal demi hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P – 1 sampai dengan alat bukti P – 16, dan ditambah dengan keterangan Saksi Untung Sudiyatmoko, S.H. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, telah mengajukan 18 (delapan belas) buah alat bukti surat, yang kesemuanya diberi tanda sebagai alat bukti T.I.II.III.VI – 1a sampai dengan alat bukti T.I.II.III.VI – 14 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat IV, telah mengajukan 19 (sembilan belas) buah alat bukti surat yang kesemuanya diberi tanda sebagai alat bukti T.IV – 1 sampai dengan alat bukti T.IV – 19 ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim, alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas telah diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P – 1, hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III adalah hubungan hukum utang piutang, para Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Tergugat I adalah sebagai kreditur, dan dari alat bukti P – 1 yang telah dilegalisasi oleh Tergugat V, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I yang bertindak dengan sepengetahuan Penggugat II ;

Bahwa pinjaman tersebut diperuntukkan menambah modal usaha Penggugat I ;

Bahwa jangka waktu pinjaman yang diberikan kepada Penggugat I adalah selama 60 (enam puluh) bulan

Halaman 76 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 sampai dengan 8 Januari 2012 ;

Bahwa pinjaman bagi Penggugat I akan dicairkan dengan cara langsung masuk kedalam rekening Penggugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan nomor rekening 00088 ;

Bahwa atas pinjaman sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Penggugat I diwajibkan membayar kepada Tergugat I provisi sebesar 1 (satu) per seratus dan biaya administrasi sebesar 1 (satu) per seratus dari maksimum pinjaman yang diperoleh ;

Bahwa atas pinjaman sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Penggugat I diwajibkan membayar bunga kepada Tergugat I sebesar 2 (dua) per seratus per bulan, dengan ketentuan bahwa bunga pinjaman tersebut dapat berubah sewaktu waktu menurut ketentuan atau pertimbangan Tergugat I ;

Bahwa apabila terjadi tunggakan atas pokok maupun bunga, akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) per hari ;

Bahwa sebagai bentuk agunan pinjaman Penggugat I kepada Tergugat I, Penggugat I menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 5437 atas tanah seluas ± 384 m² yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan gambar situasi tanggal 19 Agustus 1988, No. 3489/1988, dan Sertipikat Hak Milik No. 14044 atas tanah seluas ±130 m² yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 29 Juni 2000, No. 2265/Kadipiro/2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat I didasarkan pada suatu bentuk perjanjian, maka untuk syarat sahnya perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata,

Halaman 77 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk memuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan agar perjanjian tersebut (alat bukti P – 1) dinyatakan batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ajaran beban pembuktian sebagaimana termanifestasi dalam pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, maka para Penggugat harus membuktikan adanya fakta fakta hukum yang dapat mengakibatkan perjanjian pinjaman No.082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P-1) adalah batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti para Penggugat dari alat bukti P – 1 sampai dengan alat bukti P – 16 dan keterangan Saksi Untung Sudiyatmoko, S.H., tidak terdapat satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan fakta hukum bahwa perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P – 1) adalah batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P – 1) adalah sah menurut hukum karena memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

Bahwa para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III sepakat mengikatkan diri untuk membuat perjanjian utang piutang, kesepakatan mana tidak dapat dibuktikan jika mengandung paksaan, kekhilafan, maupun penipuan ;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III adalah cakap hukum sehingga cakap pula untuk membuat perikatan berupa perjanjian ;

Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan suatu hal tertentu atau objek tertentu, yaitu pinjaman berupa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima

Halaman 78 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P-1) adalah berlaku sah dan mengikat bagi para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Tergugat III sebagaimana layaknya sebuah Undang Undang (vide Pasal 1338 KUH Perdata), dan tidak terdapat alasan untuk menyatakan perjanjian pinjaman tersebut adalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum ke- 4 (empat) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari alat bukti P – 1, Penggugat I mendapat pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut telah dimasukkan kedalam rekening Penggugat I (vide alat bukti P – 3), yang sebelumnya dalam rekening tersebut telah terisi uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah saldo Penggugat I pada rekening Simpanan Semar adalah sejumlah Rp. 350.025.000,- (tiga ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), hal ini dapat disimpulkan dari alat bukti P – 3 dihubungkan dengan alat bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan jika Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak selaku pengurus Tergugat I telah melakukan wanprestasi, berbuat curang, dan secara tidak sah dan melawan hukum telah menggunakan dana para Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari alat bukti P – 1 sampai dengan alat bukti P – 16 dihubungkan dengan keterangan Saksi Untung Sudyatmoko, S.H., para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalilnya, namun sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil dalil bantahannya sebagai berikut :

Halaman 79 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P – 1 menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu hak dan kewajiban bagi para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III, dan sesuai dengan alat bukti P – 1, para Penggugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan utangnya, dengan cara mengasur pokok dan bunga sejumlah yang ditetapkan oleh Tergugat I, dan besar angsuran berupa pokok dan bunga dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan Tergugat I, namun dari alat bukti T.I.II.III.VI – 7, para Penggugat mengakui jika para Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat dapat dikwalifikasikan telah wanprestasi atau cidera janji kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III atas perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P – 1) ;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saldo awal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah saldo Penggugat I pada rekening Simpanan Semar adalah sejumlah Rp. 350.025.000,- (tiga ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) telah diambil sendiri oleh Penggugat I dan telah digunakan untuk kepentingan kepentingan Penggugat I sendiri, yaitu :

Sesuai dengan alat bukti P – 11 telah diambil sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar provisi, administrasi dan notaris sebagai realisasi dari pasal 4 ayat (1) perjanjian pinjaman (alat bukti P – 1) ;

Sesuai dengan alat bukti T.I.II.III.VI – 1.b telah diambil sendiri oleh Penggugat I dari rekening Simpanan Semar sejumlah Rp. 222.676.400,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

Sesuai dengan alat bukti T.I.II.III.VI – 1.c, uang pinjaman yang diperoleh Penggugat I digunakan untuk membayar utang Penggugat I sendiri pada PT. Sarana

Halaman 80 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Ventura sejumlah Rp. 114.573.600,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Sesuai dengan alat bukti T.I.II.III.VI - 2, terdapat perincian yang jelas atas uang pinjaman Penggugat I sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagai berikut :

Pembayaran biaya provisi, administrasi dan notaris sebagai realisasi dari pasal 4 ayat (1) perjanjian pinjaman (alat bukti P - 1) sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibuktikan dengan alat bukti P - 11 ;
Diambil sendiri oleh Penggugat I dari rekening Simpanan Semar sejumlah Rp. 222.676.400,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), dibuktikan dengan alat bukti T.I.II.III.VI - 1.b ;

Digunakan untuk membayar utang Penggugat I sendiri pada PT. Sarana Surakarta Ventura sejumlah Rp. 114.573.600,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dibuktikan dengan alat bukti T.I.II.III.VI - 1.c ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P - 11, alat bukti T.I.II.III.VI - 1.b, T.I.II.III.VI - 1.c, dan alat bukti T.I.II.III.VI - 2, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I sendiri yang telah menggunakan serta melakukan penarikan atas uang pinjaman sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Simpanan Semar, sehingga dalil para Penggugat yang menyatakan " Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak selaku Pengurus Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum telah menggunakan dana para Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tigaratuslima puluh juta rupiah) " adalah tidak terbukti, dan oleh karenanya, petitum ke-2 (dua) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum ke-6 (enam)

Halaman 81 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya untuk ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah wanprestasi atau cidera janji kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III atas perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 (alat bukti P – 1), maka sesuai dengan alat bukti T.I.II.III.VI – 14 yang mempunyai titel eksekutorial, Tergugat I yang diwakili Tergugat III mempunyai hak untuk menjual lelang agunan milik para Penggugat yang telah dipasang Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV atas permohonan Tergugat III terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 5437 atas tanah seluas ± 384 m² yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan gambar situasi tanggal 19 Agustus 1988, No. 3489/1988, dan Sertipikat Hak Milik No. 14044 atas tanah seluas ± 130 m² yang terletak di Desa Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 29 Juni 2000, No. 2265/Kadipiro/2000, telah sah menurut hukum, atau sebaliknya lelang tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penjualan lelang diatur menurut Vendu Reglement Ordonantie 28 Pebruari 1908, Staatsblad No. 189 Tahun 1908 dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV selaku instansni pelaksana lelang, tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang (vide pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam melakukan proses

Halaman 82 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan eksekusi hak tanggungan atas agunan berupa :

sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 5437, seluas \pm 384 m² yang terletak di Desa Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan gambar situasi tanggal 19 Agustus 1988, No. 3489/1988,

sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 14044, seluas \pm 130 m² yang terletak di Desa Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 29 Juni 2000, No. 2265/Kadapiro/2000, telah memperhatikan ketentuan syarat syarat lelang eksekusi hak tanggungan, yaitu :

Telah dilakukan pengikatan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Banjarsari/2007/ tanggal 27 Januari 2007 dan terhadap pengikatan tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 01005/2007 tanggal 16 Mei 2007, hal ini dibuktikan dengan alat bukti T.I.II.III.VI – 14 atau alat bukti T.IV – 4 ;

Telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yaitu SKPT No. 630.1/SKPT/44/2010 dan SKPT No. 630.1/SKPT/44/ 2010, hal ini dibuktikan dengan alat bukti T.IV – 6 dan alat bukti T.IV – 7 ;

Sebelum melakukan pelaksanaan lelang, Para Penggugat telah diberitahu melalui Surat Peringatan sebanyak 4 (empat kali), dan selain itu telah pula diumumkan melalui Surat Kabar Harian sebanyak 2 (dua) kali, dan para Penggugat telah diberitahukan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan lelang, hal ini dibuktikan dengan alat bukti T.IV – 5, alat bukti T.IV – 11, alat bukti T.IV – 12, dan alat bukti T.IV – 13 ;

bahwa pelaksanaan lelang dilakukan atas permintaan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat III, hal ini dibuktikan dengan alat bukti T.IV – 3 dan alat bukti T.IV – 10 ;

terhadap proses lelang telah dibuat risalah lelang, hal ini dibuktikan dengan alat bukti T.IV – 1 ;

Halaman 83 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah milik para Penggugat tersebut diatas adalah sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat IV dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, dan sebaliknya para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang menyatakan " Lelang yang dilakukan Tergugat IV adalah batal demi hukum ", dan oleh karenanya, petitum ke-3 (tiga) adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah milik para Penggugat tersebut diatas adalah sah menurut hukum, maka sepatutnya petitum ke-5 (lima) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-4 (empat), petitum ke-5 (lima), dan petitum ke-6 (enam) dinyatakan ditolak, maka tuntutan kerugian immateriil para Penggugat kepada para Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, maka sudah seharusnya petitum ke-7 (tujuh) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang bersifat pokok, yaitu petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-4 (empat), petitum ke-5 (lima), dan petitum ke-6 (enam) dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan, dan oleh karena itu, petitum ke-8 (delapan) harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-4 (empat), petitum ke-5 (lima), petitum ke-6 (enam), petitum ke-7 (tujuh), dan petitum ke-8 (delapan) dinyatakan ditolak, maka gugatan para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam rekonpensi :

Menimbang, bahwa Tergugat I konpensi/Penggugat I rekonpensi, Tergugat II konpensi/Penggugat II rekonpensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III konpensasi/Penggugat III rekonsensi, dan Tergugat VI konpensasi/Penggugat IV rekonsensi, atau kesemuanya dapat disebut dengan para Tergugat konpensasi/para Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya memohon agar :

Menyatakan Sah menurut hukum pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV konpensasi/turut Tergugat III rekonsensi atas SHM 5437/Kel.Kadipiro dan SHM 14044/Kel.Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;

Menyatakan para Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membayar dengan cek/cheque kosong kepada Penggugat I rekonsensi ;

Menyatakan para Tergugat rekonsensi mempunyai hutang kepada Penggugat I rekonsensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) ;

Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat I rekonsensi melalui Penggugat II rekonsensi dan Penggugat III rekonsensi selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam " Sejahtera Makmur Bersama " Surakarta (Semar), apabila para Tergugat rekonsensi enggan atau lalai, maka diperintah untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta para Tergugat rekonsensi guna pembayaran kepada Penggugat I rekonsensi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonsensi tidak bergantung pada gugatan konpensasi, atau dengan kata lain, eksistensi gugatan rekonsensi tidak bergantung pada gugatan konpensasi, gugatan rekonsensi pada dasarnya berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda, hanya secara eksepsional hukum memberikan hak kepada Tergugat untuk menggabungkannya kedalam gugatan konpensasi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh para Tergugat konpensasi/para Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut mempunyai hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas dengan gugatan

Halaman 85 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi, sehingga gugatan rekonsensi bersifat assesoir dengan gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, gugatan rekonsensi bersifat assesoir dengan gugatan konpensi, dan ternyata gugatan konpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka gugatan rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam konpensi dan dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonsensi berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) HIR serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam konpensi :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam rekonsensi :

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima ;

Dalam konpensi dan dalam rekonsensi :

Menghukum para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.881.000,- (satu juta delapanratus delapanpuluhsatu ribu rupiah) ;

Halaman 86 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Mei 2011, oleh kami MOHAMMAD SUKRI, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, ABDUL RACHIM, S.H., dan, ENI INDRIYARTINI, SH.MH, masing masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Mei 2011 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ABDUL RACHIM, SH., dan ENI INDRIYARTINI, SH.MH, masing masing selaku Hakim anggota, dengan dibantu oleh MARIA AGNES ANDRINI. Y, SH., sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ABDUL RACHIM, SH.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

ENI INDRIYARTINI, SH.MH.

Panitera pengganti,

MARIA AGNES ANDRINI. Y,

SH.,

Biaya biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 1.790.000,-
Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Halaman 87 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp.1.881.000,- (satu juta
delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 88 dari 88 halaman.Putusan No.
81/Pdt.G./2010/PN.Ska.

P U T U S A N

Nomor : 351 / Pdt / 2011 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

1. Ir. SRIPAN HADI MUSTOFA ;-----

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pundung Gede RT.002 RW.015, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;-----

2. NY. SRI PUJATI ;-----

Bertempat tinggal di Pundung Gede RT.002, RW.015, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;-----

Keduanya memberikan Kuasa kepada ;

RUSMAN SAKIRI, SH Advokat berkantor di JL.Empu Prapanca NO.23, Perum Songgolangit, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2011; Semula disebut sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM "Sejahtera Makmur Bersama" Surakarta,

yang berkantor di JL.Kusumoyudan N0.55, Jogobayan, Surakarta;-----

Semula disebut sebagai TERGUGAT I, sekarang TERBANDING I ;-----

2. WASESO, ST ;-----

Pekerjaan Swasta / Ketua Pengurus Koperasi "Sejahtera Makmur Bersama "

Surakarta, bertempat tinggal di JL.Mataram N0.11 RT.01 RW.XI,

Kelurahan Banyuanyar, Surakarta ;-----

Semula disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang TERBANDING II ;-----

TYASTUTI HANDAYANI ;-----



Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JL.Kusumoyudan N0.55, Jogobayan,
Surakarta ;-----

Semula disebut sebagai TERGUGAT III, sekarang TERBANDING III ;----

4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURAKARTA , yang berkantor di JL. Ki Mangunsarkoro NO.141
Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Moh.Arif
Rochman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan N0.SKU-
128/MK.1/2010 tertanggal 17 Juni 2010 ; -----

Semula disebut sebagai TERGUGAT IV, sekarang TERBANDING IV ;----

5. BAMBANG PRIHANDOKO, SH ;-----

Notaris di Surakarta, bertempat tinggal di JL. Parkit III/1 Purworejo,
Mangkubumen, Kota Surakarta ;-----

Semula disebut sebagai TERGUGAT V, sekarang TERBANDING V ;-----

6. AGUS HANDOKO PURWO SANTOSO ;-----

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Beruang AD 9, Solo Baru
RT.001, RW.008, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo ;-----

Semula disebut sebagai TERGUGAT VI, sekarang TERBANDING VI ;----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4
Nopember 2011 Nomor: 351/Pdt/2011/PT.SMG tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri

Surakarta tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 81/Pdt.G/2010/PN.Ska yang amar



selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;-----

Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 81 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 6 Juni 2011, 8 Juni 2011 serta 14 Juni 2011 ;-----

Membaca Memori banding dari Kuasa Para Penggugat / Pembanding tertanggal 7 Juli 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 7 Juli 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 13 Juli 2011, 14 Juli 2011, 15 Juli 2011 serta 25 Juli 2011 ;-----

Membaca Kontra Memori banding dari Kuasa Tergugat IV / Terbanding IV tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 2 Agustus 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara



seksama kepada pihak lawan tertanggal 8 Agustus 2011, 11 Agustus 2011 serta 25 Agustus 2011 Nonor: 81/Pdt.G/2010/PN.Ska ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kedua belah pihak tertanggal 13 Juli 2011, 14 Juli 2011, 15 Juli 2011 , 25 Juli 2011 serta 26 Juli 2011 N0.81/Pdt.G/2010/PN.Ska ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding tanggal 26 Mei 2011, Nomor: 81/Pdt.G/2010/PN.Ska, ternyata secara hukum Para Penggugat pada tanggal 26 Mei 2011 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Mei 2011 Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.Ska, sehingga dengan demikian Pernyataan Permohonan Banding Para Penggugat dalam tenggang waktu dalam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu permohonan banding Para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding Pembanding/ Para Penggugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Majelis Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;-----
2. Tergugat I, II dan III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menyimpang dari maksud Perjanjian Pinjaman Nomor : 082 / KSK / PP/01.07 ;-----
3. Tergugat V membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanpa ada Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Para Penggugat / Pembanding ;-----
4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama benar dan tepat mengenai gugatan Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Tergugat IV/Terbanding IV pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut ;-----



1. Pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama telah benar dan tepat ;-----
2. Dalil-dalili Memori banding Pemanding /Para Penggugat tidak benar dan hanya merupakan penegasan dari gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, berita acara persidangan, salinan putusan dan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara serta Memori dan Kontra Memori banding, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah dipertuimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pinjaman Para Penggugat dari Tergugat I belum pernah ditarik/ digunakan Para Penggugat dan Pelelangan atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5437 dan Nomor: 14044 tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan T. I, II, III, VI.N0.6,8,10,11,12,13, sampai dengan 14 serta T.IV.1 sampai dengan T.IV.9 terdapat fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Para Penggugat adalah debitur dari Tergugat I dengan nilai pinjaman Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor:5437 dan Nomor 14044 ;-----



- Para Penggugat telah menggunakan pinjaman tersebut untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor ;5437 dari PT.Sarana Ventura Surakarta dan untuk pembayaran hutang Para Penggugat
- Para Penggugat wanprestasi dan berulang kali ditegur / somasi untuk pelunasan hutangnya;-----
- Proses pelaksanaan lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan ditolak seluruhnya, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara telah benar dan tepat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam Kompensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekompensi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Rekompensi ini adalah mengenai sah Pelelangan atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor :5437 dan Nomor: 14044 dan Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi mempunyai hutang kepada Penggugat I Rekompensi /Tergugat I Kompensi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam Kompensi tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat prosedur dan proses Pelelangan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 5437 dan Nomor:14044 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan dan oleh karena itu petitum gugatan Rekompensi Nomor :2 mempunyai dasar hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa huiang Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat
Konpensi telah dilunasi dengan penjualan lelang Sertifikat Hak Milik Nomor:
5437 dan Nomor: 14044, dan oleh karena itu petitum gugatan Rekonpensi
Nomor:3,4 dan 5 tidak mempunyai dasar hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut
diatas maka gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan
gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat dinyatakan
pinak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara daalam kedua
tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian maka
putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Mei 2011 Nomor :
81/Pdt.G/2010/PN.Ska tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu patut
dinyatakan batal ,dan Majelis Hakim tingkat banding Mengadili Sendiri perkara
ini yang amar selengkapnya berbunyi sebagai mana dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku
dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding Para Penggugat /Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :
81/Pdi.G/20010/PN.Ska tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan banding
tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI ;

- DALAM KONPENSI ;-----
- DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;-----



DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;-----

- Menyatakan sah menurut hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV Konpensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 5437 dan Nomor: 14044, Kel.Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;---

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SELASA tanggal 29 Nopember 2011, oleh Kami KORNEL SIANTURI, SH.MHum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ABID SALEH MENDROFA, SH dan H. DJOHAN AFANDI, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Nopember 2011 Nomor : 351 / Pdt / 2011/ PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUTRISNO, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para



UNTUK PENELITIAN DAN

Pihak yang berpekara ;-----

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Ttd.

Ttd.

ABID SALEH MENDROFA, SH

KORNEL SIANTURI, SH.MHum

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

SUTRISNO, SH

Biaya-biaya ;

- 1. Meterai putusan RP. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
- 3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-



UNTUK SALINAN/TURUNAN RESMI
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PANITERA

H. WALUJO SOTJIPTO, SH.MH.
NIP. 040018532

Salinan resmi / Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 351 / Pdt / 2011 / PT.Smg, atas permintaan dan diberikan kepada : IR.SRIPAN HADI MUSTOFA . (**Pembanding**) hari ini : **Senin** tanggal **12 Januari 2015**.

**Wakil Panitera,
Pengadilan Negeri Surakarta**



ROKHADI, SH
NIP : 19590930 198203 1 002

UNTUK PENELITIAN DAN
KAJIAN ILMIAH

Salinan resmi / photocopy putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2011 nomor : 351/Pdt/2011/PT.Smg, atas permintaan dan diberikan kepada kuasa Pembanding (RUSMAN SAKIRI, SH), pada hari ini : Senin, tanggal 16 januari 2012.

PANITERA PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA, ↑



EARDONI, SH.MH

Nip. 19541124 197802 1 001.

Turunan resmi / phoyocopy putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29
Nopember 2011 nomor : 351 / Pdt / 2011 / PT.Smg, atas permintaan dan diberikan
kepada : KOPERASI SIMPAN PINJAM "Sejahtera makmur Bersama" sebagai
Terbanding I, pada hari ini : Jumat, tanggal : 23 Desember 2011.

PANITERA PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA,



ARDONI, SH.MH
NIP ; 19541124 197802 1 001

UNTUK PENELITIAN DAN
KAJIAN ILMIAH



P U T U S A N

No. 1322 K/Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **IR. SRIPAN HADI MUSTOFA,**
- 2 **NY. SRI NUR PUJIATI,** keduanya bertempat tinggal di Pundung Gede RT.002/RW.015, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rusman Sakiri, S.H., Advokat, berkantor di Perum, Songgolangit, Jalan Empu Prapanca, No. 23, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **KOPERASI SIMPAN PINJAM "SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA" SURAKARTA,** berkedudukan di Jalan Kusumoyudan No. 55, Jogobayan, Surakarta;
- 2 **WASESO, ST., KETUA PENGURUS KOPERASI "SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA" SURAKARTA,** bertempat tinggal di Jalan Mataram, No. 11, RT.01/RW.XI, Kelurahan Banyuanyar, Surakarta;
- 3 **NY. TYASTUTI HANDAYANI,** bertempat tinggal di Jalan Kusumoyudan, No. 55, Jogobayan, Surakarta;
- 4 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA,** berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, No. 141, Surakarta;
- 5 **BAMBANG PRIHANDOKO, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Parkit III/1 Purworejo, Mangkubumen, Kota Surakarta;
- 6 **AGUS HANDOKO PURWO SANTOSO,** bertempat tinggal di Jalan Beruang AD 9, Solo Baru, RT.001/RW.008, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I pada tanggal 05 Januari 2007 mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersa Jalan Kusumoyudan No. 55 (Jogobayan) Solo (Tergugat I) dan pada tanggal 08 Januari 2007 telah di setujui jumlah tersebut untuk jangka waktu 60 bulan periode 08 Januari 2007 sampai dengan 8 Januari 2012 dengan bunga 2% per bulan, provisi 1% dari maksimum pinjaman dikenakan sekali pada saat pencairan dan biaya administrasi juga 1%;

Bahwa atas disetujuinya pinjaman Penggugat I tersebut kemudian dibuat surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Tergugat II dimana sebagai obyek jaminan adalah:

- SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa;
- SHM. No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa;

Sedangkan Penggugat II juga tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut sebagai Istri Penggugat I:

Bahwa Penggugat I meminjam uang kepada Tergugat I adalah untuk menambah modal usaha sesuai ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I dimana Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama adalah Tergugat II dan Tergugat III adalah Menejer Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama;

Bahwa dana pinjaman yang disetujui Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp350.000.000,00 untuk Penggugat I dimana Penggugat II sebagai istri ikut tanda tangan, kemudian dimasukkan oleh Tergugat III ke rekening Simpanan Semar yang ada pada Tergugat I dan diatas namakan Penggugat I dimana dalam rekening tersebut sudah ada tabungan awal sebesar Rp25.000,00 sehingga jumlah dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Semar milik Penggugat I yang ada pada Tergugat I berjumlah Rp350.025.000,00;

Bahwa dalam rincian angsuran pokok dan bunga tanggal 08 Januari 2007 ditetapkan oleh Tergugat I melalui manajemen KSP Sejahtera Makmur Bersama Surakarta yaitu Tergugat III sebagai Kuasa yang diberikan Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I menetapkan angsuran pokok sebesar Rp5.833.350,00 dan bunga Rp7.000.000,00 perbulan secara tetap untuk jangka waktu 62 bulan angsuran padahal tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007, sehingga apabila Penggugat I hingga akhir angsuran membayar lunas maka jumlah yang akan dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp795.667.700,00;

Bahwa bunga yang dibebankan kepada Penggugat I oleh Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I yang diketuai oleh Tergugat II sungguh sangat memberatkan Penggugat I dan sangat tidak masuk akal perhitungan bunganya karena apabila Penggugat membayar sesuai dengan yang ditetapkan Tergugat I, melalui Tergugat III sebagai manajer yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I tersebut, maka jelas pada akhir masa angsuran pokok yang tinggal sebesar Rp5.833.350,00 bunganya tetap dikenakan Rp7.000.000,00 jadi tidak sesuai dengan Surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 dimana Tergugat I dikenakan bunga 2% perbulan, namun prosentase tersebut ternyata hanya berlaku pada bulan ke-I (pertama) sedangkan pada bulan bulan selanjutnya prosentase bunga meningkat terus dimana pada akhir angsuran bunga mencapai 120% sebulan. Hal ini bukan untuk menolong Penggugat I melainkan memberatkan Penggugat I sehingga Penggugat I sulit untuk dapat membayar pokok angsuran dan bunganya;

Bahwa dana hasil pinjaman untuk menambah modal usaha Penggugat I tersebut, hingga kini belum Penggugat tarik sedikitpun dan seharusnya masih ada direkening Semar yang ada pada Tergugat I atas nama Penggugat I, namun demikian Penggugat I walaupun sangat berat sudah melakukan pembayaran cicilan angsuran pokok dan bunga atas pinjaman penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1 Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
- 2 Tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp20.000.000,00;

Namun langsung diambil oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I setelah masuk kerekening atas nama Penggugat I;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat, Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I telah mengambil

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dana milik Penggugat I dalam rekening Semar yang disimpan pada Tergugat I yaitu pada tanggal 08 Januari 2007, bagaimana mungkin masih pada tanggal 08 Januari 2007 saat pinjaman disetujui dan dikucurkan oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I sejumlah Rp350.025.000,00 pada tanggal tersebut juga tinggal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) padahal Penggugat I belum pernah menarik sama sekali dana tersebut untuk peruntukannya menambah modal Penggugat I sesuai perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007. Hal ini jelas sekali Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan curang dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 itu pula menentukan "Jangka waktu pinjaman berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2007 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012. Atas kesepakatan tertulis antara Koperasi (Tergugat I, II dan III) dan peminjam (Penggugat I yang disetujui Penggugat II), menurut ketentuan jangka waktu pinjaman tersebut pada Perjanjian Pinjaman ini dapat diperpanjang (akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan syarat syarat/ketentuan yang berlaku)";

Bahwa para Penggugat sangat keberatan karena Penggugat I mendapat peringatan I pada tanggal 10 April 2008 untuk membayar tunggakan pokok angsuran dan tunggakan bunga dengan total sebesar Rp162.500.250,00 peringatan II tanggal 16 September 2008 tunggakan pokok dan bunganya yang harus Penggugat I bayarkan sebesar Rp229.833.650,00 dan peringatan terakhir mengancam akan melelang barang jaminan tersebut posita 2 diatas apabila tidak melunasi hingga tanggal 16 September 2009, selain karena sejak tanggal 8 Januari 2007 saat dana pinjaman tersebut dimasukkan ke rekening Semar atas nama Penggugat I yang ada pada Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2007 itu juga sudah diambil oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I hingga tinggal Rp25.000,00 juga sangat bertentangan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan atau hingga tanggal 08 Januari 2012 sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 sehingga Penggugat I tidak mampu membayar pinjamannya tersebut karena tidak bisa digunakan untuk modal usaha lagi karena sudah habis sejak awal pada tanggal 08 Januari 2007;

Bahwa benar Penggugat I menerima pemberitahuan dari Tergugat I yang ditanda tangani oleh Tergugat III sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama No. 668/ NPS/KSK/02.10 tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 tentang pelaksanaan lelang atas jaminan hutang tersebut posita 2 diatas berupa : dua bidang tanah yaitu SHM. No. 144044, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt \pm 130 M2, dan SHM. No. 5437, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, LT. \pm 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa akan dilelang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 di Aula KPKNL Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro 141 Surakarta (Tergugat IV);

Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (Tergugat IV) No. S.26/WKN.09/KNL.02/2010 perihal Penetapan Hari Lelang tertanggal 16 Peberuari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I bahwa benar akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Aula KPKNL Surakarta, Jalan Ki Mangunsarkoro 141 Surakarta dimana pelaksanaan lelang tersebut belum jatuh tempo masa pinjaman hingga tanggal 8 Januari 2012 sehingga tidak sah oleh karena itu Tergugat IV ikut bertanggung jawab atas kerugian para Peggugat;

Bahwa semestinya Lelang atas barang jaminan tersebut dalam gugatan posita 2 diatas tidak bisa dilaksanakan karena 3 alasan hukum yaitu:

- a Belum jatuh tempo masa pinjaman tanggal 08 Januari 2012.
- b Tidak ada kuasa untuk menjual;
- c Tidak diterbitkan APHTnya;

sehingga lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV terhadap 2 bidang tanah tersebut dalam gugat posita 2 pada tanggal 24 Maret 2010 tidak sah menurut hukum;

Bahwa setelah dilaksanakan lelang terhadap 2 bidang tanah tersebut dalam gugatan posita 2 pada tanggal 24 Maret 2010 sebagai Pemenang Lelang adalah Sdr. Agus Handoko Purwo Santoso beralamat di Jalan Beruang AD 9 Solo Baru RT.001/008 Langenharjo, Grogol, Sukoharjo (Tergugat VI) dan oleh karena pelaksanaan lelang tidak sah sebagaimana diterangkan pada gugatan para Peggugat posita 13 di atas maka pemenang lelang haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum pula;

Bahwa kemudian para Peggugat diberitahukan dan diberikan foto copy salinan Akta Perjanjian Penyelesaian Piutang No. 12, foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 dan foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 antara Tergugat II untuk dan atas nama pribadi dengan para Peggugat, yang dibuat oleh Tergugat V padahal para Peggugat tidak pernah ada pembicaraan mengenai hal ini antara para Peggugat dengan Tergugat II sebagai pribadi apalagi kesepakatan membuat atau menandatangani Akta Penyelesaian hutang dan Akta Kuasa menjual tersebut sehingga jelas ada itikat tidak baik, perbuatan curang dan melawan hukum dari Tergugat I, II dan Tergugat III;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dana yang belum pernah Penggugat tarik sebesar Rp350.025.000,00 dan ditambah setoran Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 11 Juni 2007 dan setoran Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 yang ada pada Tergugat I ternyata sudah habis dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menambah modal usaha Tergugat I;

Bahwa atas tindakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III, yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, telah melanggar aturan dan melanggar Perjanjian Pinjaman antara lain:

- a Buku rekening tidak diberikan kepada para Penggugat sehingga para Penggugat tidak mempunyai bukti control atas dana yang masih tersimpan di Ksp Semarang (pada Tergugat I);
- b Pencairan dan yang tidak sepengetahuan pemilik (Penggugat I). pada tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp222.676.400,00 sehingga saldo tinggal Rp25.000,00 (bukti pada buku rekening yang diberikan kemudian);
- c Semestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 pasal 10 ayat 3 yang mana saldo dana pengendapan simpanan peminjaman minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pinjaman beserta bunganya atau 2 (dua) kali bunga pinjaman ditambah saldo minimal atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- d Dengan adanya pembukuan yang tidak valid, yang mana seperti bukti pada kwitansi dan data pada buku rekening pada tanggal 08 Januari 2007, saldo akhir tinggal Rp25.000,00 akan tetapi ternyata ada kwitansi pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran pokok pinjaman angsuran bulan ke 1 (Februari 2007) sebesar Rp2.833.350,00 tertanggal 14 Januari 2007;
 - Pembayaran bunga pinjaman angsuran bulan ke 2 s/d 4 sebesar Rp17.166.650,00 tertanggal 14 Januari 2007 juga padahal kucuran pinjaman baru pada tanggal 08 Januari 2007;
 - Menyalahi Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 antara lain:
 - Pasal 2, Surat Perjanjian Pinjaman tentang tujuan Koperasi (Tergugat I) memberikan pinjaman untuk menambah modal Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3, jangka waktu pinjaman 60 bulan atau jatuh tempo tanggal 08 Januari 2012, tetapi ternyata tanggal 24 Maret 2009, jaminan dalam gugatan posita 2 telah dilelang;

Bahwa oleh karena itu sudah semestinya para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010 melalui Tergugat IV terhadap obyek jaminan tersebut dalam gugatan posita 2 diatas karena tidak sah menurut hukum;

Bahwa sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Surakarta membatalkan perjanjian hutang piutang No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 yang telah dilanggar oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I yang telah berbuat curang dan melawan hukum dan mengembalikan jaminan hutang tersebut dalam gugatan para Penggugat posita 2 kepada para Penggugat;

Bahwa sudah semestinya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat tanah:

- SHM No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa;
- SHM No.5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa;

Kepada Penggugat I atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta;

Bahwa sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Surakarta menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan setoran Penggugat I yang ada padanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa sudah sepantasnya para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial berupa timbulnya rasa malu karena dilelangnya 2 bidang tanah milik Tergugat I dan hilangnya kepercayaan dari rekan usaha terhadap Tergugat I yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa untuk menjamin barang jaminan dikembalikan kepada para Penggugat dan agar barang jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain dari penguasaan Tergugat VI/pemenang lelang, maka sudah sepantasnya para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 bidang tanah yang menjadi obyek jaminan/sengketa tersebut:

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa;
- SHM No.5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa.

agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat III selaku Manajer dan Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama untuk dan atas nama Tergugat I, telah melakukan wanprestasi, berbuat curang dan secara tidak sah menggunakan dana Penggugat I secara melawan hukum sebesar Rp350.000.000,00;
- 3 Menyatakan lelang yang dilakukan Tergugat IV atas permohonan Tergugat III selaku Manajer KSP Sejahtera Makmur Bersama yang diberi kuasa Tergugat II sebagai Ketua Koperasi bertindak untuk dan atas nama Tergugat I terhadap 2 bidang tanah tersebut SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM. No.5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan membatalkan perjanjian hutang piutang antara para Penggugat dengan Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan barang jaminan berupa SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa kepada Penggugat I, atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta;

- 6 Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus;
- 8 Menyatakan barang jaminan berupa SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM. No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB) untuk menjamin agar barang jaminan tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;
- 9 Membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*Rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasarkan hukum, hal ini terungkap dari fakta hukum bahwa Perjanjian Kredit yang sebenarnya adanya take over (pengalihan kredit/hutang) dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mengambil dua buah sertipikat yang sedang dijaminkan pada PT. Sarana Ventura Surakarta (SHM.5437/Kadipiro) dan Toko Besi Dwi Jaya (SHM 14044/Kadipiro);

Bahwa kedua Sertipikat (SHM. 5437/Kadipiro dan SHM. 14044/Kadipiro) tersebut dalam kondisi dijaminkan, sehingga sebagian nilai kredit yang diambil oleh Penggugat I dan Penggugat II dipergunakan untuk melunasi hutang para Penggugat pada kedua kreditur tersebut di atas, sedangkan sisanya dibayarkan untuk membayar hutang para Penggugat kepada Tergugat II secara pribadi, bukan dalam kapasitas selaku Ketua KSP Semarang;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ironisnya pada posita butir angka dua gugatan para Penggugat menyebutkan obyek adalah SHM. No. 144044 (enam digit), seharusnya SHM. No.14044 (lima digit), Kelurahan Kadipiro;

Bahwa di samping posita butir angka dua gugatan yang kabur penulisan obyek hukum yang dipermasalahkan SHM. 14044 ditulis 144044, demikian pula penulisan pada posita angka duapuluh (20), demikian pula pada petitum butir angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 7 (tujuh) yang juga ditulis SHM. 144044 yang jelas bukan obyek sengketa yang terkait dalam perkara ini;

Bahwa dengan penulisan obyek jaminan yang tidak jelas/kabur dengan alasan apapun, hal ini mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, karena posita gugatan harus dibuktikan, apabila posita gugatan kabur maka materi perkara dalam perkara ini menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa di samping itu para Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai adanya take over kredit/pengalihan hutang dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya dalam perkara ini, hal ini menjadikan gugatan dalam perkara ini menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan kurang pihak:

Bahwa mengingat obyek sengketa terkait dengan PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya, maka kedua subyek hukum tersebut seharusnya diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena para Penggugat dengan sengaja tidak mengajukan kedua subyek hukum tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan pembatalan lelang bukan kewenangan Peradilan Umum:

Bahwa pada posita butir angka 18 para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010, bahwa mengingat pembatalan lelang adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka jelaslah Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Surakarta;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa hal hal yang tertuang di dalam *eksepsi* dan dalam *Konvensi* secara *mutatis mutandis* mohon dianggap ada dan tertuang kembali di dalam *Rekonvensi* ini;



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dalam *Konvensi* untuk selanjutnya mohon secara berturut turut disebut Penggugat I *Rekonvensi*, Penggugat II *Rekonvensi*, Penggugat III *Rekonvensi* dan Penggugat IV *Rekonvensi* atau bersama sama disebut para Penggugat *Rekonvensi*;

Penggugat I dan Penggugat II dalam *Konvensi* untuk selanjutnya secara berturut turut mohon disebut Tergugat I *Rekonvensi* dan Tergugat II *Rekonvensi* atau bersama sama disebut para Tergugat *Rekonvensi*, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V dalam *Konvensi* untuk selanjutnya secara berturut turut mohon disebut turut Tergugat III *Rekonvensi* dan turut Tergugat IV *Rekonvensi* atau bersama sama disebut para turut Tergugat *Rekonvensi*;

Bahwa mengingat proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV *Konvensi*/ turut Tergugat III *Rekonvensi* sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dimana Penggugat IV *Rekonvensi* telah mengikuti proses pelelangan dan melakukan pembayaran harga lelang serta pajak lelang, maka mohon penjualan lelang atas SHM. 5437/Kelurahan Kadipiro dan SHM. 14044/ Kelurahan Kadipiro dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dalam *Konvensi* di atas, dimana atas Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 para Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat I juga telah memberikan pembayaran pinjaman dengan Cek/Cheque No. CEN472405 terbitan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 30 Nopember 2009 dengan nominal nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup;

Bahwa guna dapat menyelesaikan seluruh pembayaran kewajiban dari para Tergugat *Rekonvensi*, maka para Tergugat *Rekonvensi* masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembayaran dengan cek/Cheque yang telah ditutup sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III *Rekonvensi* secara tunai dan langsung, apabila para Tergugat *Rekonvensi* lalai atau enggan untuk melaksanakannya, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan penyitaan dan penjualan secara lelang atas harta para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *Rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan *Rekonvensi* untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan sah menurut hukum peledangan yang dilakukan oleh Tergugat IV konpensi/turut Tergugat III rekonpensi atas SHM. 5437/ Kelurahan Kadapiro dan SHM. 14044/Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 3 Menyatakan para Tergugat *Rekonvensi* telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membayar dengan cek/cheque kosong kepada Penggugat I *Rekonvensi*;
- 4 Menyatakan para Tergugat *Rekonvensi* mempunyai hutang kepada Penggugat I rekonpensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar kepada Penggugat I *Rekonvensi* melalui Penggugat II *Rekonvensi* dan Penggugat III *Rekonvensi* selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera Makmur Bersama" Surakarta (Semar), apabila para Tergugat *Rekonvensi* enggan atau lalai, maka diperintah untuk dilakukan penyitaan dan peledangan atas harta para Tergugat *Rekonvensi* guna pembayaran kepada Penggugat I *Rekonvensi*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 81/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan *Rekonvensi* tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat konpensi/para Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan No. 351/PDT/2011/PT.SMG tanggal 29 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 81/Pdt.G/20010/PN.Ska tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV Kompensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 5437 dan Nomor: 14044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum para Penggugat *Konvensi*/para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 02 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 81/Pdt.G/2010/ PN.Ska *jo* No. 351/Pdt/2011/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2012;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II, III/Terbanding II, III yang pada tanggal 15 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 351/Pdt./2011/PT.Smg. Tgl 29 November 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 81/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV Konvensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 5437 dan Nomor 14044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Menolak gugatan *Rekonvensi* untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat *Konvensi*/para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat menyatakan keberatan terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang didalam memutus perkara No. 351/Pdt./2011/PT.Smg. Tgl 29 Nopember 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Mei 2011 No. 81/Pdt.G/2010/PN.Ska. karena salah atau keliru sekali dalam pertimbangan hukum dan putusannya dan kami mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ini dengan dasar serta alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan yang sah karena:

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Eksepsi, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar;

Bahwa Dalam Gugatan Kompensi, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang telah menyalahi ketentuan : Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan wanprestasi sehingga Surat perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara KSP Sejahtera Makmur Bersama dengan Para Penggugat dimohonkan batal berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, bukan sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang tidak sahnya surat perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 antara KSP Sejahtera Makmur Bersama dengan Para Penggugat karena telah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu kami mohon demi rasa keadilan kepada Mahkamah Agung RI dapat mengabulkan gugatan para Penggugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Bahwa Wanprestasi Tergugat I/Termohon Kasasi I terhadap Penggugat I/Pemohon Kasasi I adalah ketika dana pinjaman Penggugat I/Pemohon Kasasi I dikucurkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I ke rekening tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I Nomor Rekening: 01.3.01.000088 yang ada pada Tergugat I sebagai realisasi perjanjian pinjaman pada tanggal 08 Januari 2007 sesuai bukti P.3 sebesar 350 juta rupiah, namun pada tanggal 08 Januari 2007 itu juga uang tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebesar 350 juta tersebut telah habis tanpa diketahui oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, melainkan dihabiskan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III dengan alasan untuk membayar hutang Penggugat. Jelas hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena hutang Penggugat I/Pemohon Kasasi I itu tidak ada kaitannya dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I, seharusnya isi tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I tidak bisa diambil pihak lain selain Penggugat I/Pemohon Kasasi I dengan alasan apapun. Hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua dan untuk itu kami mohon dengan sangat dan demi tegaknya hukum putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dapat dikoreksi dengan melihat bukti-bukti yang diajukan para pihak yaitu tentang pihak mana yang mengeluarkan uang tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I secara melawan hukum sebesar Rp350 juta tersebut dari Tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I pada tanggal 08 Januari 2007. Bila diteliti aliran dana yang keluar dari tabungan Penggugat I yang terungkap dalam persidangan yang juga tidak secara tepat dan terinci masuk dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yaitu:

- a Bukti P.3 adalah kartu tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I yang ada pada Tergugat I/Termohon Kasasi I yang menjadi tempat disalurkan pinjamannya pinjaman Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebesar Rp350 juta ke tabungan tersebut pada tanggal 08 Januari 2007 untuk tujuan digunakan Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai kebutuhan menambah modal sesuai Perjanjian pinjaman tersebut Bukti P.1, namun pada tanggal itu juga 08 Januari 2007 uang dalam tabungan Penggugat I/Termohon Kasasi I dari dana pinjaman sebesar Rp350 juta telah dihabiskan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III tanpa sepengetahuan Penggugat I/Pemohon Kasasi I yang ternyata



diambil oleh orang yang tidak berhak untuk atas nama Tergugat I/Termohon Kasasi I sebagaimana akan dibuktikan dibawah ini;

- b Bukti T.1, II, III, VI-1 b: Slip Pengambilan Simpanan Koperasi Sejahtera Makmur Bersama, tertanggal 08 Januari 2007 atas nama Penggugat I/Pemohon Kasasi I sejumlah Rp222.676.400,00 adalah Slip yang tidak pernah Penggugat I/Pemohon Kasasi I tanda-tangani dan tentunya tanda-tangan yang ada pada slip tersebut telah dipalsukan, sehingga Penggugat I/Pemohon Kasasi I merasa dirugikan dan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan pemalsuan tanda tangan pada slip tersebut ke Polresta Surakarta tersebut bukti P.15 dan P.16. (semestinya dengan adanya laporan polisi tersebut dapat menunda persidangan perdata demi terungkapnya kebenaran hakiki);
- c Bukti T.I,II,III, VI-1c: Slip pemindahbukuan Bank Buana Indonesia, tertanggal 08 Januari 2007, atas nama Kospin Semar No. Rekening 150.30.2082.8, untuk dipindah bukuan atas nama PT Sarana Surakarta Ventura sebesar Rp114.573.600,00 Bukti ini tidak ada hubungannya dengan tabungan Penggugat, kenapa jumlah uang tersebut membuat Tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I menjadi berkurang padahal Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai pemilik tabungan tidak pernah menandatangani slip penarikan uang tabungan sejumlah tersebut. Sedangkan Slip pemindahbukuan ditandatangani pihak Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III. Hal ini tidak benar dan melanggar hukum yang tidak menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang;
- d Bukti T.I, II, III, VI-2 : Surat dari Koperasi Sejahtera Makmur bersama, tertanggal 08 Januari 2007 perihal perincian aliran dana Debitur atas nama Ir. Sirpan Hadi Mustofa;

Hal ini tidak benar, dari mana asal dana tersebut. Kalau dari tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi di Kospin Semar, Penggugat I/Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani Slip penarikan tabungan sehingga sudah semestinya tabungan Penggugat I masih utuh, namun ternyata sudah habis;



- e Bukti T.1, II, III, VI-3: Kwitansi penerimaan uang dari Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I/Pemohon Kasasi I) kepada Waseso (Tergugat II/Termohon Kasasi II), guna membayar utang sejumlah Rp194.676.400,00;

Hal ini tidak benar karena Perjanjian Pinjaman antara Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Waseso(Termohon Kasasi II/Tergugat II) dan tidak menjadikan berkurangnya tabungan Penggugat I di Kospin Semar(Termohon Kasasi I/Tergugat I), karena Penggugat belum pernah menandatangani Slip Penarikan Tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I di Kospin Semar(Tergugat I/Tergugat I) dan antara pemohon Kasasi I/Penggugat I dengan Waseso(Termohon Kasasi II/Tergugat II) tidak ada hubungan hutang piutang, namun nyatanya dana tabungan Penggugat I di Kospin Semar sejumlah Rp350 juta telah habis tanpa sempat ditarik oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai pemilik tabungan;

Sehingga jelas menurut Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang harusnya memberlakukan pasal 1266 KUH Perdata, namun nyatanya keliru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang, bahwa Surat Perjanjian (Bukti P.1) telah sah karena telah sesuai dengan pasal 1230 KUH Perdata. Padahal Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan sahnya perjanjian tersebut, melainkan mempermasalahkan tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I yang berasal dari pinjaman Penggugat I/ Pemohon Kasasi I yang ada pada Tergugat I/Termohon Kasasi I yang telah habis tanpa Penggugat I/Pemohon Kasasi I melakukan penandatanganan slip penarikan atas tabungannya tersebut untuk keperluan Menambah Modal sebagaimana peruntukan yang dimuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman (bukti P.1);

Bahwa aneh adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I kepada Waseso (Tergugat II/Termohon Kasasi II) yang tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Pinjaman (bukti P.1) antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III (Bukti T.1, II, III, VI-3), sehingga haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang mengenai gugatan *Rekonvensi* adalah keliru atau salah dalam penerapan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum bahwa lelang atas 2 bidang tanah milik Penggugat I/ Termohon Kasasi I yaitu SHM No.5437 (bukti T.IV No. 14) dan SHM No.14044 (bukti T.IV No. 15) telah dilaksanakan oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, namun terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah sejak semula menyatakan keberatan dan tidak sah, karena tidak ada surat kuasa (SKMHT) dari (Penggugat I/Pemohon Kasasi I) sebagai pemilik 2 bidang tanah tersebut sebagaimana diwajibkan pasal 15 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan fakta hukumnya selama persidangan berlangsung SKMHT tidak dapat ditunjukkan oleh Para Tergugat. Sehingga lelang sudah semestinya haruslah dinyatakan tidak sah karena salah satu alat kelengkapan lelang yaitu SKMHT yang tidak pernah diberikan oleh pemilik 2 bidang tanah (Penggugat I/Pemohon Kasasi I). Namun tiba-tiba ada APHT dan SHT atas 2 bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Factil* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa lelang yang dilakukan atas objek Hak Tanggungan sah karena menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena terjadinya kredit macet, Kreditur/Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera Makmur Bersama" berhak melakukan pelelangan atas hak tanggungan untuk mengambil pelunasan piutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1.**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR. SRIPAN HADI MUSTOFA,

2. NY. SRI NUR PUJIATI

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. IR. SRIPAN HADI MUSTOFA, 2. NY. SRI NUR PUJIATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.HUM.** dan **DR.H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/H.MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.HUM.

Ttd/I MADE TARA, S.H.

Ttd/DR.H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.

Panitera Pengganti,

Ttd/YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000.00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012